



**IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER
PADA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
GUNA MEMPERTANGGUH KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

Suheru, S.I.K., M.H.

Kombes Pol NRP 71040401

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **"Implementasi Kepemimpinan Visioner Pada Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Guna Mempertanggung Ketahanan Nasional"**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Laksda TNI (Purn) Bambang Darjanto, S.H. S.Pi. M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 08 Agustus 2022

Penulis



Suheru, S.I.K., M.H.
Komisaris Besar Polisi



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suheru, S.I.K., M.H.
Pangkat : Komisariss Besar Polisi
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil
Instansi : Korbrimob Polri
Alamat : Jl. Kelapa No. 36. Kel. Sepang jaya Kec. Labuhan Ratu,
Way Halim Bandar Lampung

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 08 Agustus 2022
Penulis Taskap,



Suheru, S.I.K., M.H.
Komisariss Besar Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER
PADA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
GUNA MEMPERTANGGUH KETAHANAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Kerangka Teoritis	12
10. Data dan Fakta	15
11. Lingkungan Strategis	20
 BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	25
13. Kepemimpinan Visioner yang Diterapkan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Saat Ini	25

14. Kepemimpinan Visioner Memberikan Kontribusi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	39
15. Kepemimpinan Visioner yang Diimplementasikan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	48

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	56
17. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
3. GAMBAR PENDUKUNG



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TABEL

Tabel 1. JUMLAH TINDAK PIDANA DAN PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA NARKOBA POLDA SUMUT



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, memberikan motivasi, mengajak, dan upaya mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan serta bentuk hubungan timbal balik antara seorang pemimpin dengan anggota dan organisasi yang dipimpin. Seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya seyogyanya memiliki komitmen sebagai perwujudan integritas dan disiplin dalam diri pribadi yang konsisten dengan segala bentuk kesepakatan dalam kehidupannya. Kondisi yang sering terjadi saat ini dalam kepemimpinan adalah berkaitan dengan komitmen Pemimpin Nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, maka Pemimpin Nasional selalu berupaya mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang dapat tercapai apabila terdapat jaminan terhadap keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terciptanya ketentraman di masyarakat.

Bentuk komitmen pemimpin nasional tersebut salah satunya diwujudkan dalam agenda Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi terutama di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia dengan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah bandar narkoba baik dari dalam maupun luar negeri¹. Tindakan penegakan hukum yang tegas ini merupakan perwujudan janji Nawacita poin pertama yaitu hadirnya negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui keamanan nasional yang terpercaya. Artinya pemimpin nasional bangsa Indonesia telah memiliki visi dan misi yang jelas dalam pemberantasan narkoba yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, komitmen pemimpin nasional dalam program Nawacita tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Terbukti dari hasil survey nasional

¹ <https://news.detik.com/berita/d-3048405/nawa-cita-jokowi-dan-eksekusi-mati-14-gembong-narkoba> Diakses tanggal 3 Agustus 2022 pukul 15:10 WIB

tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2021 prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat 0,15 persen². Jenis dan macam narkoba yang beredar di masyarakat saat ini juga semakin banyak. Modus operandi peredaran narkoba juga selalu berubah-ubah untuk mengelabui aparat keamanan. Jumlah pengguna narkoba semakin bertambah dan area penyebarannya sudah menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Terlebih saat ini dunia telah memasuki era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*) dimana segala sesuatu timbul pada keadaan ketidakpastian, kompleks, dan tidak bisa ditebak kapan dan dimana akan terjadi³. Dalam kondisi seperti ini, maka narkoba merupakan suatu ancaman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk menanggulangi maraknya peredaran narkoba diperlukan berbagai inovasi dan kreativitas untuk memutus mata rantai peredarannya. Perkembangan lingkungan strategis di era VUCA sangat membutuhkan kemampuan seorang pemimpin nasional untuk dapat beradaptasi dengan tanggap dan efisien mengikuti perubahan yang cepat.

Bahkan kasus penyalahgunaan narkoba semakin meluas tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku akan tetapi juga adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Sebagai contoh kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum Kapolsek bersama 11 anggota lainnya pada tanggal 17 Februari 2021⁴. Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut berawal dari pengaduan masyarakat ke Propam Mabes Polri yang ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jabar. Dengan adanya oknum pimpinan Polri tingkat Polsek dan beberapa anggota penegak hukum lainnya yang melakukan penyimpangan dan terlibat dalam peredaran gelap narkoba, menunjukkan bahwa masih diperlukannya suatu kriteria dalam memilih pimpinan yang memiliki mental dan integritas yang tinggi sehingga mampu dan memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba belum efektif apabila dilihat dari masih tingginya angka peredaran dan status narkoba yang menunjukkan situasi

² <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> Diakses tgl 14 Februari 2022 pukul 09:30 WIB

³ <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/cf05d215f78830dacd2806c4b96ea979/Era-Vuca-Semakin-Terbuka> Diakses tgl 6 Maret 2022 pukul 10:15 WIB

⁴ <https://rri.co.id/nasional/sigap/978348/penyalahgunaan-narkoba-kepolisian-dalami-keterlibatan-kompul-yuni> Diakses tgl 3 Agustus 2022 pukul 16:04 WIB

darurat narkoba di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara sasaran para pengedar narkoba karena beberapa faktor seperti kondisi geografis dan masih kurangnya pengawasan⁵. Meskipun pemerintah menetapkan Inpres RI nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN) yang melibatkan Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas, Setkab, Polri dan BNN, namun masih perlu dilakukan langkah yang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba pola atau model kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan visioner, dimana pimpinan tersebut dapat beradaptasi dengan tanggap dan efisien mengikuti perubahan yang cepat, mampu menerjemahkan visi organisasi dalam menggerakkan sumber daya yang ada meliputi SDM, sarana dan prasarana serta sumber dana/anggaran secara efektif dan efisien. Dengan sifat dan karakteristik kepemimpinan visioner ini maka diharapkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani secara lebih baik, oleh karena itu diperlukan implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang kondusif, sebagai salah satu upaya untuk mempertanggungjawabkan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, penyalahgunaan narkoba masih sering terjadi dan prevalensinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba maka diperlukan kepemimpinan visioner agar penanggulangan penyalahgunaan narkoba berjalan lebih efektif yang pada akhirnya akan dapat mempertanggungjawabkan ketahanan nasional. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah ***Bagaimana implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba guna mempertanggungjawabkan ketahanan nasional.*** Dalam rangka mendalami permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

⁵ Bayu Puji Hariyanto. 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018

- a. ***Bagaimana Kepemimpinan Visioner yang Diterapkan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Saat Ini?***
- b. ***Bagaimana Kepemimpinan Visioner Memberikan Kontribusi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba?***
- c. ***Bagaimana Kepemimpinan Visioner Diimplementasikan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba?***

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini adalah untuk memberikan gambaran permasalahan terkait implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat mempertanggung ketahanan nasional. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan data-data dan fakta yang terjadi.

b. Tujuan.

Tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan saran peserta kepada para pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan terkait implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat dapat mempertanggung ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup.

Dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini, agar rumusannya lebih jelas maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada implementasi kepemimpinan visioner khususnya pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat mempertanggung ketahanan nasional. Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut).

b. Sistematika.

Sistematika penulisan taskap ini disusun secara seksama guna menghasilkan kajian yang jelas dan terlihat sebagai suatu kesatuan yang koheren. Adapun tata urutan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di era VUCA saat ini menuntut kepemimpinan yang mampu menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif dan efisien guna mempertanggung ketahanan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah yang selanjutnya dikaji dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini. Penulis juga memaparkan maksud dan tujuan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini serta memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisannya. Selain itu juga dijelaskan metode dan pendekatan yang digunakan. Pada subbab pengertian, beberapa kata dan istilah yang dianggap penting akan diperjelas dengan memberikan definisi operasional untuk menghindari timbulnya salah pengertian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pustaka yang digunakan untuk keperluan analisis dan pembahasan yang akan dilakukan pada bab selanjutnya. Penjelasan yang dituliskan pada bab ini antara lain mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan, kerangka teoritis, data dan fakta yang berhubungan erat dengan pembahasan, serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik di lingkup global, regional, maupun nasional pada implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba guna mempertanggung ketahanan nasional.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan analisis setiap pokok-pokok bahasan dengan menggunakan teori, peraturan perundang-undangan, serta data dan fakta yang telah dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka. Pokok-pokok kajian yang dibahas adalah kepemimpinan visioner yang diterapkan dalam penanggulangan

penyalahgunaan narkoba saat ini, kontribusi yang diberikan oleh kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan kepemimpinan visioner yang diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Bab IV Penutup. Pada bagian terakhir dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan taskap dengan solusi untuk masing-masing pokok pembahasan. Kemudian juga diberikan rekomendasi untuk merealisasikan pembahasan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang akan diimplementasikan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini adalah:

- 1) Pengumpulan data serta fakta berdasarkan metode penelitian literatur berupa data sekunder. Untuk pengumpulan data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik yang berupa buku pustaka maupun laporan hasil penelitian pihak lain, data lainnya didapatkan dari beberapa narasumber.
- 2) Adapun metode analisis yang dipergunakan memakai metode analisis deskriptif kualitatif.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan memperhatikan perspektif kepentingan nasional, menggunakan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian

Berikut adalah daftar pengertian kata dan istilah yang digunakan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini:

- a. **Implementasi.** Berdasarkan KBBI, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan⁶. Menurut Agustinus Subarsono (2012) dalam buku Analisis Kebijakan Publik menyatakan bahwa implementasi merupakan kegiatan penyelesaian suatu aktivitas yang dengan menggunakan sarana tertentu guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- b. **Kepemimpinan.** Kepemimpinan diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat mematuhi perintah pimpinan dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mempengaruhi, memberikan motivasi, dan memungkinkan orang lain untuk bisa ikut berkontribusi terhadap keefektifan dan keberhasilan organisasi⁷.
- c. **Kepemimpinan Visioner.** Kepemimpinan visioner merupakan ilmu dan kemampuan seorang pemimpin dalam suatu organisasi untuk mengajak para anggotanya bersama-sama melaksanakan visi yang sudah ditetapkan pimpinan lebih dulu, menyangkut masa depan organisasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang akan diraih. Gaya kepemimpinan ini dapat dikembangkan atau sekurang-kurangnya ditingkatkan⁸.
- d. **Penanggulangan.** Menurut KBBI, penanggulangan memiliki arti proses, cara, perbuatan menanggulangi⁹. Penanggulangan merupakan seluruh tindakan terpadu yang tujuannya untuk mengatasi dan menghadapi berbagai dampak yang timbul dari kejadian sesuatu hal.
- e. **Penyalahgunaan.** Penyalahgunaan berasal dari kata salah guna yang berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan¹⁰. Penyalahgunaan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk perilaku baik sikap maupun perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disertai dengan niat buruk, bertujuan untuk dapat

⁶ <https://kbbi.web.id/implementasi> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 11:49 WIB

⁷ Tim Pokja Kepemimpinan. 2022. *Modul Bidang Studi Inti Kepemimpinan*. Jakarta: Lemhannas RI. Hal 81

⁸ Ibid. Hal 51

⁹ <https://kbbi.web.id/tanggulang> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 12:06 WIB

¹⁰ <https://kbbi.web.id/salahguna> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 12:14 WIB

mengambil keuntungan yang ditujukan pada kepentingan pribadi dan merugikan orang lain¹¹.

- f. **Narkoba.** Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan yang berbahaya. Menurut UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- g. **Ketahanan Nasional.** Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional dalam delapan gatra yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional, untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar, dalam rangka menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya¹².
- h. **Era VUCA** ¹³. VUCA adalah singkatan dari *Volatility Uncertainty Complexity and Ambiguity* yang muncul pertama kali pada tahun 1987 dalam teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus. Istilah VUCA selanjutnya dipakai dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik dan keamanan yang mengalami perubahan sangat cepat di tahun 1990an. *Volatility* artinya kondisi dunia yang berubah dengan cepat, tidak stabil, bergejolak dan tidak terduga. *Uncertainty* yaitu masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. *Complexity* terjadi pada dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya dimana situasi luar yang dihadapi oleh para pemimpin akan semakin kompleks. Sedangkan *Ambiguity* terjadi ketika lingkungan strategis akan semakin sulit untuk

¹¹ <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 13:10 WIB

¹² Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2022. *Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Lemhannas RI

¹³ <https://employers.glints.id/resources/mengenal-vuca-volatility-uncertainty-complexity-ambiguity/> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 13:40 WIB

dipahami, ketidakjelasan, dan membingungkan. Para pemimpin suatu organisasi memerlukan model kepemimpinan baru yang responsif dan bertindak cepat untuk menghadapi empat ancaman VUCA tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pencegahan peredaran gelap narkoba di Indonesia belum efektif apabila dilihat dari masih tingginya angka peredaran dan status darurat narkoba, untuk itu maka dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih diperlukan beberapa langkah yang efektif. Keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari peran kepemimpinan dalam mengorganisasi dan menggerakkan seluruh anggotanya untuk turut aktif berpartisipasi dalam mencapai tujuan dalam hal ini adalah dapat tertanggulangi dan tercegahnya penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, untuk menguraikan permasalahan implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba guna menjaga kamtibmas, diperlukan suatu tinjauan pustaka. Pada bab ini atau bab Tinjauan Pustaka akan dibahas tentang, peraturan perundang-undangan, Kerangka Teoretis yang digunakan, Data dan Fakta serta Perkembangan Lingkungan Strategis yang berpengaruh. Peraturan perundangan yang akan digunakan diantaranya adalah UU RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Inpres nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Kerangka teoretis yang akan digunakan untuk membahas meliputi teori Kebijakan, teori kepemimpinan, teori Motivasi, dan teori Kepemimpinan visioner.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Pada pasal 1 Ketentuan Umum khususnya pada butir 5 UU Polri disebutkan tentang pengertian Kamtibmas, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang ditandai dengan adanya jaminan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan terciptanya ketenteraman. Kondisi tersebut

mengandung kemampuan dalam membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat untuk dapat mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum, gangguan dan ancaman lain yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sedangkan fungsi kepolisian yang disebutkan pada Pasal 2 sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, senantiasa mengayomi, dan melayani masyarakat.

b. Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU Narkotika ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana Narkotika menjadi bentuk kejahatan transnasional yang menggunakan modus operandi yang tinggi, didukung dengan teknologi canggih dan luasnya jaringan organisasi, di samping itu juga banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda dimana hal ini sangat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian Narkotika pada Pasal 1 butir 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada butir 6 dinyatakan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

Sedangkan fungsi UU Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 huruf b dan c adalah untuk pencegahan, memberikan perlindungan, dan keselamatan bagi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta sebagai dasar dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Inpres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 melibatkan para *stakeholder* terkait mulai dari tingkat pusat sampai daerah termasuk kepolisian (mabes Polri dan Polda) dan mengikutsertakan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Kebijakan

Secara sederhana kebijakan mengacu pada tiga hal penting yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Thomas R. Dye seperti dikutip oleh Dwiyanto Indiahono (2009) mendefinisikan kebijakan sebagai apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan sebuah kebijakan¹⁴, dalam hal ini kebijakan merupakan apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Keefektifan kebijakan menurut William N. Dunn (2003)¹⁵ dapat dilihat dari beberapa variabel antara lain efisiensi, kecukupan, kesamaan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan.

b. Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan yang digunakan adalah Teori Kontingensi (Situasional) oleh Fiedler (1967) yang menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi. Seorang pemimpin mungkin dapat berhasil untuk tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi dan lokasi yang tertentu, namun kinerja kepemimpinannya dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisinya,

¹⁴ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

¹⁵ Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

apabila seorang pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi lain atau pada saat faktor pengaruh yang ada di sekitarnya juga mengalami perubahan.

Dalam Taskap ini, kepemimpinan yang akan dibahas lebih lanjut adalah kepemimpinan visioner dimana kepemimpinan ini memiliki ciri antara lain berwawasan jauh ke depan, berani bertindak untuk mencapai tujuan, mampu bekerjasama dengan orang lain guna mencapai tujuan, mampu merumuskan visi yang jelas, mampu mengubah visi menjadi aksi nyata, memiliki integritas kepribadian yang kuat, membangun hubungan dan relasi yang efektif, serta inovatif dan proaktif dalam menemukan hal yang baru.

c. Teori Motivasi.

Menurut Berelson dan Steiner (2022), motivasi sebagai suatu keadaan jiwa dan sikap mental manusia yang dapat memberikan energi, mendorong terlaksananya kegiatan dan mengarahkan perilaku dalam pencapaian kebutuhan yang memberikan penguasaan atau mengurangi keseimbangan. Kebutuhan tersebut bersifat sosial psikis dalam wujud adanya penghargaan, perlindungan, pengakuan, keselamatan, keamanan, dan lain sebagainya.

Motivasi ini secara singkat juga dapat didefinisikan sebagai hubungan integral dan antar individu dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pengembangan, dan mengarahkan SDM dalam suatu organisasi. Termasuk dalam motivasi antara lain kehendak yang mempengaruhi kemauan individu sehingga didorong untuk bertindak, sebagai tindakan yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang, dan proses-proses dalam menentukan tingkah laku individu kepada tujuan tertentu.

d. Kepemimpinan Visioner menurut Burt Nanus.

Dalam memimpin sebuah organisasi maka dibutuhkan pemimpin visioner yang dapat mengarahkan, ulet dan percaya pada kemampuannya, berani mengambil risiko, lugas dan bersemangat serta dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Burt Nanus (1992)¹⁶ mendefinisikan pemimpin visioner

¹⁶ Burt Nanus. 1992. *Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*. San Francisco, CA: fossey-Bass Publishers diterjemahkan pada Burt Nanus. 2001. *Kepemimpinan Visioner: Menciptakan Kesadaran Akan Arah Dan Tujuan di Dalam Organisasi*. Cetakan Pertama, PT.Prenhallindo, Jakarta dalam Yanita. 2012. *Kepemimpinan Visioner, Motivasi*

sebagai seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan arah organisasi, berkomitmen tinggi untuk mewujudkan visi organisasi, dapat memberdayakan anggotanya untuk bertindak, memiliki kedekatan emosional dan memperhatikan anggota/bawahan, serta menempatkan posisi organisasi untuk mencapai potensi terbesarnya.

Kepemimpinan Visioner memerlukan kompetensi tertentu. Burt Nanus (1992) mengemukakan bahwa empat kompetensi kunci seharusnya dimiliki oleh pemimpin yang visioner antara lain:

- 1) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan anggota lainnya dalam suatu organisasi. Dalam hal ini pemimpin dapat memberikan “*guidance, encouragement, and motivation.*”
- 2) Mampu memahami situasi di lingkungan luar dan dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap segala macam ancaman dan peluang.
- 3) Terlibat langsung dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kualitas pelayanan. Keterlibatan ini dilakukan bersamaan dengan upaya mempersiapkan dan mengarahkan langkah organisasi menuju masa depan.
- 4) Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi guna mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dan perubahan.

Kepemimpinan visioner selalu berupaya untuk menciptakan dan menerjemahkan visi yang realistis berkaitan dengan masa depan organisasi, dalam hal ini terdapat empat peran penting yang harus dimiliki oleh kepemimpinan visioner yang efektif, meliputi:

- 1) Sebagai penentu arah (*direction setter*), sebagai penentu arah, seorang pemimpin menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja dan rekan, serta meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar, dan mendukung partisipasi pada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa depan.

2) Sebagai agen perubahan (*agent of change*). Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner. Dalam konteks perubahan, terkait keinginan para stakeholders, para pemimpin yang efektif harus secara konstan menyesuaikan terhadap perubahan dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial dan yang dapat diubah.

3) Sebagai juru bicara (*spokesperson*). Seorang pemimpin yang efektif mengetahui dan menghargai segala bentuk komunikasi tersedia, guna menjelaskan dan membangun dukungan untuk suatu visi masa depan. Pemimpin sebagai juru bicara untuk visi, harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi-secara internal dan eksternal.

4) Sebagai pelatih (*coach*). Pemimpin sebagai pelatih selalu menjaga bawahannya untuk fokus pada realisasi visi dengan pengarahan, memberi harapan dan membangun kepercayaan di antara orang-orang yang penting bagi organisasi dan visinya untuk masa depan.

10. Data dan Fakta

a. Implementasi Kepemimpinan Visioner

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Solichin (2008)¹⁷ menyatakan bahwa implementasi dapat dikatakan sebagai rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Mereka juga menyatakan bahwa prospek implementasi yang efektif dapat ditentukan dengan kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, suatu implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan, sehingga semua proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan evaluasi secara terukur dengan

¹⁷ Wahab Abdul, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UM Malang Press

membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakannya.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang paling signifikan adalah isi kebijakan dari para pemimpin. Dalam konteks ketahanan nasional, keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin nasional tergantung dari kapabilitas dalam mengimplementasikan kepemimpinan visionernya. Wujud implementasi kepemimpinan visioner adalah mengaktualisasikan kemampuan seorang pemimpin yang visioner.

Kepemimpinan visioner adalah sosok pemimpin yang mempunyai pandangan visi dan misi yang jelas dan dapat menggambarkannya dalam menjalankan organisasi, cerdas dalam mengamati dan menganalisa suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan serta mampu menciptakan kebijakan guna peningkatan mutu organisasi. Implementasi kepemimpinan visioner dalam konteks penulisan Taskap ini didasarkan pada kondisi penyalahgunaan narkoba khususnya yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga dengan aktualisasi kemampuan seorang pemimpin yang visioner baik sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, maupun pelatih maka akan dapat mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.

b. Kondisi Kepemimpinan Visioner di Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dittipidnarkoba Bareskrim Polri)

Kasus tindak pidana narkoba ditangani secara langsung oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memiliki visi dan misi yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Mabes Polri yang kemudian diturunkan menjadi visi dan misi Direktorat Reserse Narkoba di masing-masing Polda. Pada struktur organisasi Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai

unsur pelaksana tugas pokok. Sejalan dengan RPJPN 2005-2025, Polri telah memiliki Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025 yang dibagi menjadi 4 tahapan dalam periode 5 tahunan. Tahun 2022 ini memasuki tahapan terakhir periode tahun 2020-2025 yaitu Polri sebagai organisasi unggulan yang merupakan tahap ideal.

Visi dan Misi Dittipidnarkoba Bareskrim Polri digunakan pimpinan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menangani tindak pidana narkoba. Visi dimaksud adalah “***Terwujudnya Penegakan Hukum yang Profesional, Modern, Humanis, dan Berkeadilan***”. Visi tersebut dijabarkan dalam dua Misi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang profesional, berkeadilan dan mewujudkan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi HAM.
- 2) Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pimpinan di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah mengimplementasikan peran kepemimpinan visioner sebagai penentu arah dan tanggap terhadap perkembangan jaman dengan menerapkan iptek dalam penanggulangan narkoba. Selain visi dan misi terdapat kode etik profesi Polri sebagai pedoman dalam rangka membentuk profesi Polri yang bersih dan profesional sesuai dengan etika yang ditetapkan meliputi Etika Pengabdian, Kelembagaan, Kenegaraan dan Etika dalam Hubungannya dengan Masyarakat. Untuk menjalankan visi dan misinya tersebut, pimpinan di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah mengalokasikan anggaran untuk dukungan pelaksanaan tugas dan program kerjanya. Dukungan anggaran yang diperoleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada tahun 2021 sebesar Rp 307.028.628.000¹⁸.

Sebagai agen perubahan, terdapat hubungan tata cara kerja dan penjabaran kerja (*job description*) yang digunakan sebagai pedoman dalam membangun kerjasama dan koordinasi yang harmonis antara pimpinan dan bawahan di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sehingga seluruh rangkaian tugas

¹⁸ LKIP Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Tahun 2021

dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Reformasi Polri juga telah diimplementasikan yang memberikan kekuatan pada berkembangnya kepemimpinan visioner, karena pemimpin visioner harus tanggap terhadap perkembangan lingkungan strategis di sekitarnya, cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang tidak menentu dan berlangsung cepat, serta memiliki keterbukaan yang tinggi dan fleksibel terhadap pengembangan organisasinya mengikuti perubahan lingkungan strategis. Perkembangan modus operandi narkoba yang semakin dinamis dan menggunakan media teknologi canggih menuntut SDM Polri untuk selalu siap terhadap segala bentuk ancaman narkoba yang mungkin terjadi kapan saja dan dimana saja.

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan tugas ke depan dan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas maka Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan “Lingkungan Bersih Narkoba” yang merupakan salah satu prioritas program pembangunan pemerintah.

Bentuk implementasi kepemimpinan visioner sebagai pelatih, maka pimpinan di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewujudkan prioritas program pembangunan pemerintah menanggulangi penyalahgunaan narkoba baik SDM, sarana prasarana maupun anggaran sebagai berikut:

- 1) Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
- 2) Memberikan *reward* bagi anggota Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang berprestasi berupa usulan kenaikan pangkat, promosi jabatan, usulan mengikuti pendidikan dan mendapatkan penghargaan. Selain *reward* juga diberikan *punishment* pada para personelnnya yang melakukan pelanggaran kode etik.
- 3) Melakukan pemenuhan keutuhan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah sehingga dapat meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba.

c. Kondisi Kepemimpinan Visioner pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) dalam Penanggulangan Narkoba.

Ditresnarkoba Polda Sumut dalam penanggulangan narkoba memiliki visi “***Terwujudnya Sumatera Utara yang Aman, Tertib dan Bebas Narkoba***”, dari visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tiga Misi antara lain:

- 1) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat Sumatera Utara terhadap penyalahgunaan peredaran gelap tindak pidana narkoba dan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Melayani kepentingan masyarakat di Sumatera Utara, dalam memberikan pelayanan kepada pelaku dan keluarga korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Mengayomi dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat Sumatera Utara bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Adanya visi dan misi organisasi tersebut menunjukkan bahwa pimpinan di Ditresnarkoba Polda Sumut berperan sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kepemimpinan visioner di organisasinya. Dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi tersebut sehingga tugas dan program kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berhasil, maka pimpinan Ditresnarkoba Polda Sumut membutuhkan anggaran operasional salah satunya untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan DIPA Tahun 2021 ini, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4.302.427.000 dengan target kasus yang harus ditangani sebanyak 391 kasus¹⁹. Apabila dilihat perbandingan antara alokasi anggaran dengan banyaknya kasus narkoba yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Sumut maka alokasi anggaran tersebut belum memadai.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa secara nasional wilayah hukum Polda Sumut termasuk dalam tiga provinsi tertinggi terjadinya tindak pidana narkoba, sebagai contoh pada tahun 2022 ini tepatnya di bulan Maret,

¹⁹ Anggaran Lidik Sidik Ditresnarkoba Polda Sumut dan Sejawaran. Hasil koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Sumut

Ditresnarkoba Polda Sumut telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba yang diselundupkan dari Aceh dengan jenis sabu.

Sebagai agen perubahan, pimpinan Ditresnarkoba Polda Sumut telah memiliki beberapa inovasi dan kreativitas dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut. Kemudian dalam implementasi peran kepemimpinan visioner sebagai juru bicara maka pimpinan Ditresnarkoba Polda Sumut telah menyediakan nomor *Hotline* untuk pelibatan aktif masyarakat dan membentuk jaringan komunikasi pengaduan masyarakat terkait peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Indikator keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut dapat dilihat dari semakin kecilnya angka kasus penyalahgunaan narkoba dan jumlah komplain masyarakat terkait penanganan kasus narkoba, dimana pada tahun 2022 ini jumlah laporan pengaduan komplain penanganan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 20 laporan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 10 laporan.

11. Lingkungan Strategis

a. Global.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia saat ini sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Keadaan ini juga memberikan dampak besar terhadap munculnya modus operandi baru dari peredaran gelap narkoba di dunia. Berdasarkan *World Drug Report* yang dikeluarkan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2020 terdapat 269 juta orang di dunia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Banyaknya jumlah keterlibatan tersebut mengalami peningkatan 30 persen sejak tahun 2019 (*the third booklet of the World Drugs Report*, 2020). UNODC dalam laporannya tersebut juga memberikan informasi terkait fenomena global adanya penambahan temuan narkoba jenis baru lebih dari 950 jenis. Di Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Laboratorium BNN total sebanyak 83 NPS telah berhasil dilakukan pendeteksian, 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes RI nomor 22 Tahun 2020.

Perdagangan narkoba dinilai sebagai penghasil keuntungan yang luar biasa, alasan ini melandasi banyaknya para pelaku dari beberapa negara di dunia yang menanam bahan narkoba, memproduksi, dan mendistribusikan narkoba walaupun hal ini melanggar hukum. Beberapa contoh para pelaku dari negara di dunia yang menjadi pengedar narkoba terbesar sebagaimana dihimpun oleh Litbang MPI (MNC Portal, 2022) antara lain:

- 1) Afghanistan. Sebagai negara produksi narkoba jenis Opium terbesar dengan wilayah distribusi Afrika, AS, dan beberapa negara lainnya. Bahkan dalam peredaran narkoba tersebut terdapat keterlibatan oknum pejabat pemerintahan Afghanistan.
- 2) Bolivia. Lahan pertanian yang digunakan untuk menanam kokain sangat besar di negara ini. Bolivia sebagai negara transit distribusi kokain dari Peru ke Brazil.
- 3) Meksiko. Negara ini menduduki peringkat kelima sebagai negara produsen narkotika terbesar di dunia. Produksi narkoba di Meksiko dilakukan di laboratorium yang ada di rumah-rumah pribadi warganya. Meksiko sebagai negara perantara narkotika sebelum diekspor ke AS.
- 4) Colombia. Sekitar 70 persen jumlah kokain dunia diproduksi di negara ini, sehingga menjadi produsen kokain terbesar sejak lama. Mereka terdiri dari organisasi yang menyusup dengan sangat rapi dan terselubung memanfaatkan berbagai media.
- 5) Maroko. Ladang ganja di Maroko sangat luas, selain itu Maroko juga merupakan produsen marijuana, hashis, dan ganja kering dengan negara tujuan ekspornya ke Meksiko dan AS.

Dari beberapa contoh para pelaku pengedar narkoba yang berasal dari negara di dunia yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan narkoba dan segala bentuk jenis-jenisnya sangat beragam dan dalam jumlah yang sangat besar. Tidak hanya para pengedar yang bermain, namun terdapat keterlibatan oknum pejabat pemerintahan. Hal ini perlu diwaspadai agar peredaran narkoba tidak banyak diselundupkan melalui pintu-pintu gerbang masuk ke Indonesia.

b. Regional

Kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang dan kestrategisan wilayahnya mengakibatkan kawasan tersebut rawan dan menjadi jalur perdagangan internasional untuk narkoba, dimana jaringan internasional narkoba yang memiliki pangsa pasar di Asia Tenggara berasal dari sindikat Tiongkok, Hongkong, dan Iran. Kerawanan posisi kawasan Asia Tenggara terhadap produksi dan penyebaran kejahatan internasional narkoba baik yang berasal dari dalam maupun luar kawasan, hal ini disebabkan karena posisi kawasan Asia Tenggara terletak di tengah negara-negara yang terkenal dengan jaringan narkoba yaitu Tiongkok dan Hongkong, selain itu juga dijadikan tempat transaksi narkoba oleh sindikat dari Iran dan Afrika karena dinilai sebagai pangsa pasar yang paling menjanjikan dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Ancaman penyelundupan narkoba di Asia Tenggara, Indonesia khususnya, tidak dapat dipisahkan dari adanya sindikat narkoba di *the golden triangle* (segitiga emas) yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar. Penyelundup yang berasal dari ketiga negara tersebut mengedarkan narkoba jenis kokain dan heroin secara aktif dan masif. Produsen sabu saat ini masih berada di China walaupun sudah mulai menunjukkan pergeseran produsen.

Myanmar merupakan pemasok bahan baku berupa daun, getah dan pohon yang kemudian diolah menjadi sabu di China. Saat ini, Myanmar sudah mampu memproduksi metamfetamin sendiri. Keberanian Myanmar dan Taiwan untuk memproduksi sendiri dipicu oleh pangsa pasar yang lebih menarik di Indonesia.

c. Nasional

Perkembangan lingkungan strategis nasional yang berpengaruh terhadap kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari delapan gatra yang saling berpengaruh, antara lain:

- 1) **Geografi.** Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dengan penghubung berupa lautan, beberapa wilayahnya merupakan wilayah terbuka dan memungkinkan masuknya narkoba, hal ini menjadikan Indonesia rawan terhadap tindak pidana

penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh kawasan Bangka Belitung yang secara geografis merupakan provinsi dengan wilayah jalur terbuka yang letaknya di persimpangan jalur laut internasional ALKI dan jalur pelayaran domestik di Indonesia ke Laut Jawa. Bangka Belitung juga memiliki banyak pelabuhan tikus sebagai akses masuk sindikat narkoba internasional.

2) **Demografi.** Indonesia akan menghadapi bonus demografi, periode tahun 2020 hingga 2030 merupakan puncak periode bonus demografi. Pemerintah telah meluncurkan roadmap *Making Indonesia 4.0* sebagai wujud kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0 dan dapat bertahan di era VUCA. Salah satu poin yang ditekankan adalah meningkatkan kompetensi SDM, dimana SDM yang unggul dan menguasai perkembangan teknologi, memahami perkembangan lingkungan strategis dan memiliki kemampuan tanggap secara tepat terhadap segala bentuk ancaman serta peluang akan dapat menekan kasus penyalahgunaan narkoba.

3) **Politik.** Kerja sama pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu kategori kejahatan luar biasa dan lintas negara membutuhkan rasa saling percaya dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif agar pemberantasannya berjalan efektif. Di dalam negeri, peran partai politik dapat mengarahkan politik anggaran (APBD dan APBN) agar mendukung kepada program-program kerja penguatan kinerja kepolisian, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari ancaman narkoba.

4) **Ekonomi.** Dalam bidang ekonomi khususnya terkait dengan anggaran dalam APBN maupun APBD untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu untuk ditingkatkan agar dapat melakukan penanggulangan narkoba secara optimal termasuk dapat mengungkap sindikat narkoba yang besar. Pemanfaatan anggaran Polri dapat ditujukan untuk mengungkap sindikat narkoba, dengan begitu Polri tidak hanya berfokus menangani kasus-kasus kecil saja yang hanya melibatkan pengguna narkoba. Berdasarkan Inpres RI Nomor 2 Tahun 2020, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

bersama-sama dengan Polri dan BNN menjadi *leading sector* dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk menciptakan Indonesia yang bebas narkoba.

5) **Sosial budaya.** Di era VUCA saat ini, peredaran gelap *narkoba* memanfaatkan *teknologi canggih* sehingga *peredarannya* sangat cepat. Oleh karena itu upaya penanggulangan masalah narkoba ini juga memerlukan dukungan teknologi yang canggih. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya modus operandi penyalahgunaan narkoba. Penguatan atau pengembangan laboratorium yang ditunjang dengan SDM yang unggul sangat penting sebagai upaya menangkal langkah para bandar yang juga gencar memproduksi narkoba dan narkoba jenis baru.

6) **Pertahanan dan Keamanan.** Narkoba sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir melalui sindikat-sindikatis internasional dengan berbagai modus operandi yang selalu berkembang menjadi ancaman nyata terhadap gangguan kamtibmas. Pada saat dunia termasuk Indonesia memasuki masa pandemi Covid-19, sesuai dengan hakekat ancaman, penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk ancaman yang apabila dibiarkan dalam kurun waktu tertentu bisa berubah menjadi ancaman faktual. Karena pengaruh pandemi, terjadinya kontraksi dan disrupsi ekonomi, memberikan beberapa dampak sosial bagi masyarakat yang disertai meningkatnya aksi kejahatan. Situasi pandemi ini diperparah dengan penyalahgunaan narkoba sebagai stimulan terjadinya peningkatan kasus kejahatan. Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek negatif bagi pelaku kejahatan berupa hilangnya empati dan rasa takut, serta tindakan yang cenderung brutal. Dampak negatif ini apabila tidak segera ditanggulangi maka akan sangat mengganggu stabilitas kamtibmas.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Salah satu tantangan yang mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional Indonesia adalah dinamika perkembangan lingkungan strategis yang selain menjadi peluang juga menimbulkan hambatan dan tantangan. Bentuk hambatan dan tantangan tersebut salah satunya tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba yang sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam setiap perkembangan lingkungan strategis tersebut, perubahan-perubahan terjadi secara cepat dan tidak menentu. Guna menghadapi hal ini maka diperlukan sosok kepemimpinan yang memiliki visi ke masa depan dengan kerja pokoknya fokus terhadap segala bentuk perubahan yang penuh tantangan, mampu menjadi agen perubahan, penentu arah organisasi yang memahami program prioritasnya, sebagai juru bicara dan pelatih dengan kemampuan membimbing secara profesional para personelnnya menuju kearah profesionalisme kerja yang diharapkan. Sehingga diperlukan implementasi kepemimpinan visioner pada aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Pada bab ini akan dijelaskan analisis setiap pokok-pokok bahasan dengan menggunakan teori, peraturan perundang-undangan, serta data dan fakta yang telah dibahas pada bab Tinjauan Pustaka. Pokok-pokok kajian yang dibahas adalah kepemimpinan visioner yang diterapkan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba saat ini, kontribusi yang diberikan oleh kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan kepemimpinan visioner yang diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

13. Kepemimpinan Visioner yang Diterapkan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Saat Ini

Kepemimpinan merupakan sebuah proses mengarahkan dan mempengaruhi segala aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dalam suatu organisasi untuk semua anggotanya. Terdapat tiga implikasi penting pada pengertian kepemimpinan tersebut, yaitu *pertama* kepemimpinan selalu melibatkan orang lain yang

dipimpinnya dalam organisasi. *Kedua* kepemimpinan menerapkan pembagian kekuasaan yang seimbang antara pemimpin itu sendiri dan orang yang dipimpin atau anggota dalam suatu organisasi. *Ketiga* adanya kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang yang dipimpinnya dengan berbagai cara²⁰. Sanusi dan Sutikno (2009) menyatakan bahwa pimpinan yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan²¹, artinya posisi pimpinan dalam suatu organisasi sangat penting, dimanapun letaknya akan selalu memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Pemimpin harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi dengan mengoreksi kelemahan yang ada dan sanggup membawa organisasinya mencapai sasaran dan tujuannya. Dari beberapa bentuk kepemimpinan, salah satunya adalah kepemimpinan visioner.

Kepemimpinan visioner merupakan ilmu dan kemampuan seorang pemimpin dalam suatu organisasi untuk mengajak para anggotanya bersama-sama melaksanakan visi yang sudah ditetapkan pimpinan lebih dulu, menyangkut masa depan organisasi yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang akan diraih. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wujud implementasi kepemimpinan visioner adalah mengaktualisasikan kemampuan seorang pemimpin yang visioner. Para pemimpin visioner yang efektif selalu memiliki perencanaan dan tanggung jawab dalam menetapkan arah organisasi, berkomitmen tinggi untuk mewujudkan visi organisasi, dapat memberdayakan anggotanya untuk bertindak, memiliki kedekatan emosional dan memperhatikan anggota/bawahan, serta menempatkan posisi organisasi untuk mencapai potensi terbesarnya.

Adanya visi sebagai penggerak cita-cita yang ingin diwujudkan merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner. Visi sebagai daya atau kekuatan untuk melaksanakan perubahan yang memicu munculnya kreativitas melalui integrasi dan sinergi dari berbagai keahlian setiap individu di dalam organisasi tersebut. Visi inilah yang senantiasa mengarahkan organisasi untuk dapat tumbuh, berkembang, dan mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam misi, tujuan dan sebagainya. Selain itu seorang pemimpin yang visioner juga memiliki kepekaan dan kepedulian yang

²⁰ Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

²¹ Sanusi, Achmad dan Sobry, Sutikno. 2009. *Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan*. Bandung: Prospect

tinggi, mampu beradaptasi dan memberdayakan segala potensi yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Kepemimpinan visioner juga ditandai dengan kemampuan pemimpin dalam membuat perencanaan organisasi yang jelas sehingga dalam rumusan visi yang dibuatnya akan tergambar sasaran yang akan dicapai.

Pemimpin visioner akan mengutamakan pencapaian tujuan bersama yang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dari anggota yang dipimpinnya. Dengan adanya keyakinan terhadap visi tersebut, secara tegas para pemimpin dapat membimbing anggotanya menuju visi organisasi. Pemimpin yang visioner dapat merasakan perubahan yang terjadi pada orang lain dan berusaha memahami setiap sudut pandang mereka sehingga dapat menerjemahkan visi yang bisa memberikan inspirasi dalam menentukan kebijakan. Pemimpin visioner diharapkan dapat mengantisipasi berbagai potensi AGHT yang timbul, mampu mengelola masa depan organisasi dan mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan pada cara dan aturan yang tepat.

Burt Nanus (1992) dalam Goleman (2002)²² menjelaskan tentang empat kompetensi kunci yang seyogyanya dimiliki oleh pemimpin visioner dalam memimpin suatu organisasi, antara lain:

- a. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif baik dengan atasan maupun anggotanya dalam suatu organisasi. Kemampuan berkomunikasi sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi.
- b. Memahami perkembangan lingkungan strategis dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat terhadap segala bentuk ancaman dan peluang.
- c. Memegang peran penting organisasi dengan terlibat secara langsung pada semua proses pelaksanaan kegiatan organisasi, sehingga pemimpin akan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- d. Memiliki atau mengembangkan pengalaman masa lalunya untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi di masa depan. Seorang pemimpin pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan anggota organisasinya,

²² Burt Nanus (1992) dalam Daniel Goleman. 2002. *Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

oleh karena itu dengan adanya kelebihan tersebut seorang pemimpin mampu menjadi evaluator rencana sebelum rencana organisasi dilaksanakan sebagai program kerja sesuai dengan pengalaman yang telah dimiliki.

Merujuk pada penjelasan kepemimpinan visioner tersebut, maka kepemimpinan visioner dapat diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini seorang pemimpin yang visioner memiliki kemampuan baik secara umum dan khusus, kemampuan umum pemimpin yang visioner meliputi mampu menterjemahkan visi untuk menggerakkan sumber daya yang ada meliputi SDM, sarana dan prasarana serta anggaran secara efektif dan efisien; mendapatkan kepercayaan dari bawahannya untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, loyal dan terbuka; mampu memotivasi bawahannya untuk menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif; memiliki perhatian kepada anggota dalam usaha untuk membimbing dan memberi penilaian kerja yang adil. Sedangkan kemampuan khususnya antara lain memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang belum diketahui dan belum ada pemecahannya, memaksimalkan energi dalam usaha untuk mengambil keputusan yang berkualitas, memiliki logika sederhana yang menjadi unggulan dalam sebuah persaingan, memiliki fokus pada seluruh kegiatan, dan memiliki prediksi tidak hanya berdasarkan logika tetapi juga berdasarkan intuisi yang menuntut kepada keputusan yang cepat dalam kondisi tertentu. Dengan kemampuan dari seorang pemimpin yang visioner ini maka diharapkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi secara lebih efektif. Penyalahgunaan narkoba berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional suatu bangsa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan menjamin kesejahteraan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa dalam rangka mendalami implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penulis mengambil lokus penelitian di wilayah hukum Polda Sumut tepatnya di lingkungan Ditresnarkoba Polda Sumut. Dengan mengetahui model kepemimpinan di Direktorat Narkoba Polda Sumut tersebut diharapkan akan dapat memberikan gambaran secara nasional tentang bagaimana kepemimpinan yang diterapkan dalam penanggulangan narkoba saat ini khususnya berkaitan dengan

kepemimpinan bagi aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tingginya tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumut dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini. Pada tabel 1 terlihat adanya peningkatan jumlah tersangka kasus narkoba yang ditangani oleh Jajaran Polda Sumut dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jumlah tersangka kasus narkoba pada tahun 2020 merupakan jumlah tersangka yang paling banyak melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut.

NO	TAHUN	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana	Tersangka
1	2019	6.466	5.865	8.416
2	2020	7.288	7.265	9.470
3	2021	6.024	6.573	7.770
4	Jan s/d April 2022	1.533	1.803	1.915
JUMLAH		21.311	21.506	27.571

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Tersangka Narkoba Polda Sumut
Sumber: Ditresnarkoba Polda Sumut (diolah)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, segala bentuk AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan) dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa ada kepastian sehingga seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi, respon yang cepat, dan mengantisipasi AGHT tersebut berdasarkan pada pengalaman yang dimiliki.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dan dihadapi masyarakat Sumut saat ini merupakan masalah narkoba yang mempunyai pengaruh dimensi sangat luas dan kompleks, baik dari sisi medis, maupun psikososial dan berdampak terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, kriminalitas serta terjadinya kerusuhan massal yang berpengaruh terhadap kestabilan kamtibmas sehingga berdampak terhadap ketahanan daerah dan ketahanan nasional. Sebagai daerah dimana modus operandi tindak pidana narkoba dijalankan dengan modus operandi baru yang menggunakan teknologi informasi seperti sistem jaringan atau dikenal dengan sistem transfer, wilayah hukum Polda Sumut ini memberikan ancaman tersendiri bagi peredaran gelap narkoba terlebih dengan memanfaatkan perkembangan teknologi lainnya. Modus

operandi ini semakin dipersulit ketika terdapat keterlibatan orang ketiga yang bertindak sebagai operator penjualan dan orang keempat yang berperan sebagai peletak barang, bahkan pada beberapa kasus ditemui juga adanya keterlibatan dari lima orang lebih yang menggunakan jaringan. Cara komunikasi yang digunakan melalui telepon seluler baik melalui percakapan maupun dengan mengirimkan pesan singkat (SMS). Kondisi demikian tentunya menjadi tantangan khususnya para pimpinan di jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut untuk mengaktualisasikan kemampuannya sebagai pemimpin yang visioner.

Modul bidang studi inti Kepemimpinan Lemhannas RI menyebutkan bahwa terdapat empat peran kepemimpinan visioner dalam mengimplementasikan visi organisasi antara lain sebagai penentu arah, sebagai agen perubahan, sebagai juru bicara, dan sebagai pelatih²³. Keempat peran kepemimpinan visioner ini selanjutnya digunakan untuk menggambarkan bagaimana kepemimpinan visioner yang diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba saat ini. Penjelasan keempat peran tersebut dengan lokus penelitian Ditresnarkoba Polda Sumut antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai penentu arah maka pemimpin visioner seyogyanya mampu menyusun strategi menuju sasaran yang dapat diakui dan diterima sebagai suatu kemajuan nyata bagi semua anggota di dalam organisasinya. Salah satu implementasi peran pemimpin visioner sebagai penentu arah adalah seorang pemimpin yang visioner harus bertindak sebagai motivator agar kinerja organisasi meningkat dengan menggerakkan seluruh anggotanya.

Di lingkungan Ditresnarkoba Polda Sumut, para pimpinannya telah memberikan motivasi dalam menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan yaitu menanggulangi penyalahgunaan narkoba, motivasi yang diberikan kepada anggotanya antara lain untuk berdisiplin dalam melaksanakan tupoksinya, namun demikian masih terdapat anggota yang belum dapat menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tupoksi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut dalam rentang waktu tahun 2019-2022, terdapat 8 (delapan) orang personel yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana di Ditresnarkoba Polda Sumut.

²³ Tim Pokja Bahan Ajar BS Kepemimpinan. 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Kepemimpinan*. Jakarta: Lemhannas RI

Pelanggaran disiplin tersebut bentuknya antara lain tindak pidana narkoba, desersi, pencabulan, dan pidana umum lainnya²⁴. Masih adanya beberapa anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Sumut yang melakukan penyimpangan khususnya berkaitan dengan narkoba dan yang melakukan pelanggaran disiplin membuktikan bahwa walaupun motivasi dan arahan dari pimpinan telah diberikan namun masih ada beberapa anggota yang belum dapat menjaga kedisiplinan dan kode etik kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan Polda Sumut berdasarkan teori kebijakan telah melaksanakan kebijakan pemberhentian anggota yang terlibat kasus narkoba dan pengungkapan narkoba yang melibatkan anggota Polri sebagai wujud keseriusan dan transparansi Polri. Dalam hal ini pimpinan Polda Sumut dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba dan jaringannya, melaksanakan amanat UU Narkotika dan sebagai bentuk akuntabilitas aparat penegak hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, pemimpin yang memiliki visi berperan sebagai penentu arah organisasi. Pada saat organisasi sedang mengalami gangguan dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan, maka pemimpin visioner akan menentukan arah yang dituju dengan menggunakan pemikiran yang logis dan tepat mengenai sasaran yang akan dicapai, mengarahkan aktivitas serta perilaku anggotanya untuk selalu bergerak maju. Pimpinan di Ditresnarkoba Polda Sumut telah memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kerja dan program kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung implementasi visi dan misi tersebut pimpinan Ditresnarkoba Polda Sumut telah mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan. Ditresnarkoba Polda Sumut pada tahun 2021 telah mendapatkan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp 4.302.427.000 dimana jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani sebanyak 391 kasus. Dalam hal ini alokasi anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan yang digunakan oleh Pimpinan di Ditresnarkoba Polda Sumut belum memadai apabila dibandingkan dengan banyaknya kasus yang ditangani.

²⁴ <https://medan.kompas.com/read/2021/12/22/211400978/28-personel-polda-sumut-diberhentikan-tidak-hormat-karena-narkoba-hingga?page=all> Diakses tgl 25 Mei 2022 pukul 11:28 WIB

Sebagai solusi dalam permasalahan pada peran pemimpin visioner sebagai penentu arah ini maka:

- 1) Pemimpin yang visioner dalam memberikan motivasi hendaknya terus dapat ditingkatkan secara terus menerus, sehingga diharapkan akan dapat memacu seluruh anggotanya untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan menghindari adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggotanya. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini dunia memasuki era VUCA dimana segala sesuatu timbul dalam ketidakpastian, kompleks, dan tidak bisa ditebak kapan dan dimana akan terjadi, maka kasus penyalahgunaan narkoba juga mengalami perubahan, semakin banyak modus operandinya dan memerlukan kesigapan dari pemimpin di instansi yang memiliki tugas dan kewenangan menangani penyalahgunaan narkoba.
- 2) Pemimpin yang visioner harus dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi guna mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dan perubahan salah satunya anggaran. Dalam hal ini seorang pemimpin yang visioner harus membuat rencana kerja dan program kegiatan sesuai dengan visi yang telah ditentukan dan didukung dengan alokasi anggaran yang mencukupi. Oleh karena itu diperlukan alokasi anggaran yang memadai disesuaikan dengan beban kerja dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sehingga output dari rencana kerja dan program kegiatan tersebut sesuai dengan penjabaran visi dan misi organisasi.

b. Sebagai agen perubahan yang baik, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan sekitarnya, memperkirakan implikasi perkembangan lingkungan strategis, menciptakan *sense of urgency* dan prioritas bagi perubahan yang telah ditetapkan dalam visi, mengembangkan inovasi, menjaga dan membina hubungan kerja sama, mempromosikan dan memberdayakan orang yang dipimpinnya untuk menghasilkan suatu perubahan yang dibutuhkan. Tujuan

pemimpin sebagai agen perubahan adalah menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dengan berpikir rasional dan perubahan-perubahan dalam organisasi lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan visi.

Penjelasan tentang visi organisasi dari pemimpin yang visioner sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pimpinan untuk mengarahkan organisasinya. Dalam hal ini, integritas seorang pemimpin sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat menjadi tauladan bagi para anggotanya. Berhubungan dengan integritas seorang pemimpin, di Ditresnarkoba Polda Sumut tidak ada data yang menyebutkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan dalam penanganan kasus narkoba, artinya para pimpinan telah memahami visi organisasi, dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan telah mensosialisasikan visi organisasi untuk seluruh personel di dalam organisasinya.

Sebagai agen perubahan seorang pemimpin yang visioner seyogyanya memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam melakukan perubahan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pimpinan di Ditresnarkoba Polda Sumut telah memiliki dan menjalankan beberapa inovasi dan kreativitas dalam melakukan perubahan guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut. Sampai dengan tahun 2021, inovasi dan kreativitas tersebut berupa tiga kegiatan yaitu kegiatan Gerebek Kampung Narkoba, mendirikan Posko Kampung Tangguh Anti Narkoba, dan membangun jaringan di daerah pesisir pantai. Adanya inovasi dan kreativitas tersebut ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam mengungkap jaringan narkoba sampai pada pengedar bahkan para bandar narkobanya. Keberadaan inovasi dan kreativitas tersebut ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam mengungkap jaringan narkoba sampai pada pengedar bahkan para bandar narkobanya, namun karena angka kasus penyalahgunaan di wilayah hukum Polda Sumut masih tinggi maka diluar inovasi dan kreativitas tersebut, masih diperlukan beberapa inovasi yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut.

Selain inovasi dan kreativitas, sebagai agen perubahan maka seorang pemimpin yang visioner harus mampu dalam menginventarisir sarana dan prasarana yang ada dan dibutuhkan oleh anggotanya dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan pelaksanaan tugas Ditresnarkoba Polda Sumut dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba cukup memadai. Guna menghadapi perkembangan narkoba yang terus meningkat dengan menggunakan teknologi juga harus diimbangi dengan perlunya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pengungkapan jaringan narkoba.

Sebagai solusi dalam permasalahan yang terjadi pada peran pemimpin visioner sebagai agen perubahan ini maka:

- 1) Pemimpin yang visioner masih perlu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan kearifan lokal yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut mengingat angka kasus penyalahgunaan di wilayah hukum Polda Sumut masih tinggi. Inovasi dan kreativitas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah melalui RAN P4GN dengan melibatkan ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, universitas, dan sekolah untuk melakukan pencegahan dini melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 2) Pemimpin yang visioner harus memiliki kemampuan dalam mengatur sumber daya organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang terjadi salah satunya terkait sarana dan prasarana. Oleh karena itu guna menghadapi perkembangan narkoba yang terus meningkat maka harus diimbangi dengan perlunya penambahan sarana dan prasarana yang sarat teknologi canggih untuk menunjang dalam pengungkapan jaringan narkoba.

c. Sebagai seorang juru bicara, pemimpin yang visioner mampu berperan sebagai negosiator yang utama dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi lain. Pemimpin visioner sebagai juru bicara dituntut untuk mampu mengkomunikasikan suatu informasi yang mengikat sehingga dapat melibatkan diri secara langsung dan mengimplementasikan visi organisasi baik secara internal maupun eksternal. Keberhasilan pemimpin sebagai juru bicara melalui tiga tugas utama, antara lain komunikasi, jaringan, dan personifikasi visi.

Untuk menjadi juru bicara yang efektif dalam menjalin hubungan dengan membentuk jaringan hubungan eksternal dapat dilihat salah satunya dari latar belakang pendidikan dan kompetensi SDM. Sumber daya organisasi yang meliputi waktu, tenaga dan kompetensi baik daya pikir maupun fisik dapat dimanfaatkan secara terpadu dan optimal untuk kepentingan organisasi. SDM sebagai faktor yang pertama dibutuhkan dan faktor utama dalam proses pembangunan, pengembangan serta pencapaian tujuan organisasi. Apabila telah tersedia potensi dalam bentuk modal yang besar, teknologi yang cukup canggih, dan sumber kekayaan alam yang berkecukupan dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak disertai dengan ketersediaan SDM yang mampu mengelola dan memberdayakan potensi tersebut maka keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu peran penting SDM sebagai unsur utama dan pengendali bagi keberhasilan organisasi sangat diperlukan.

Di lingkungan Ditresnarkoba Polda Sumut, kompetensi SDM untuk melakukan tindakan baik preemtif, preventif, maupun represif melalui penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Bagian Renmin Ditresnarkoba Polda Sumut terkait latar belakang pendidikan umum dan kepolisian, serta pengembangan karir personelnya, personel berlatarbelakang pendidikan umum doktoral (S3) hanya 1 orang, master (S2) berjumlah 25 orang, sarjana (S1) berjumlah 89 orang dan SMA berjumlah 79 orang. Dari data latar belakang pendidikan tersebut, artinya personel yang telah memiliki jenjang pendidikan umum sarjana keatas berjumlah 115 orang. Kemudian apabila dilihat dari latar belakang pendidikan kepolisian (Dikpol),

personel dengan lulusan akademi kepolisian (Akpola) hanya berjumlah 10 orang, dan PPS sebanyak 8 orang. Dari pendidikan dan pengembangan karir, personel yang telah menyelesaikan pendidikan Sespimti hanya 1 orang dan Sespimmen hanya 2 orang.

Untuk personel dengan kompetensi penyidik di Ditresnarkoba Polda Sumut terdapat beberapa orang sebagai penyidik yang handal dan mumpuni dalam bidang penyidikan narkoba. Namun jumlah personel yang memiliki Skep Penyidik sebanyak 45 orang dan yang memiliki sertifikasi penyidik hanya 17 orang dari total 194 orang personel pada tahun 2022. Dengan adanya keterbatasan kompetensi penyidik tersebut maka akan mempengaruhi dalam proses pengungkapan terutama dalam penyidikan tindak pidana narkoba, untuk itu personel yang memiliki tanggung jawab dalam pengungkapan jaringan narkoba tidak saja dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan kompetensi pada suatu bidang tetapi juga memiliki keterampilan yang memadai pada bidang lainnya.

Masyarakat di wilayah hukum Polda Sumut kebanyakan takut melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba khususnya yang melibatkan bandar narkoba besar yang masuk dalam peredaran narkoba Sumut dan rata-rata masyarakat menunjukkan ketidakpeduliannya apabila warganya terlibat dalam kasus narkoba, dalam hal ini masih adanya anggapan masyarakat bahwa ketika mereka melaporkan kejadian tersebut maka dapat dipastikan mereka akan terlibat dalam proses pemeriksaan oleh aparat kepolisian, karena hal itulah mereka takut apabila nantinya dapat menjadi sasaran dari sindikat pengedar narkoba. Secara kuantitas, masyarakat yang mau melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba sangat sedikit, hanya terbatas pada mereka yang sudah saling mengenal, karena adanya permintaan langsung dari aparat kepolisian ataupun yang memiliki keikhlasan untuk membantu tugas aparat. Peran aktif masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sangat efektif, karena masyarakat lebih memahami lebih dulu dan mengetahui alur peredaran narkoba serta jaringan-jaringan kejahatannya.

Etika profesi aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan berkomunikasi sosial mempengaruhi keefektifan partisipasi masyarakat, sehingga dapat dibentuk jaringan informasi antara penegak hukum dan warga

masyarakat, hal ini sesuai dengan bentuk peran kepemimpinan visioner sebagai juru bicara yang efektif. Etika profesi penegak hukum disini antara lain memberikan jaminan keadilan terhadap hukum, kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri dimana seringkali penegak hukum mengalami kesulitan mendapatkan informasi dalam menghadapi struktur sosial di masyarakat dikarenakan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik kepada struktur sosial di masyarakat tersebut.

Sebagai solusi dalam permasalahan yang terjadi pada peran pemimpin visioner sebagai juru bicara ini maka:

- 1) Perlu meningkatkan kembali pengalaman tugas, jenjang pendidikan baik umum maupun kepolisian, pengembangan karir penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi pada suatu bidang serta keterampilan yang memadai pada bidang lainnya yang dimiliki pemimpin visioner di jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut, hal ini ditujukan untuk memaksimalkan kepercayaan diri dalam menegakkan hukum khususnya dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut.
- 2) Pemimpin yang visioner mampu menyusun program kegiatan utama dengan memberdayakan masyarakat sebagai langkah efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sesuai UU Narkotika. Karena dalam UU Narkotika Pasal 104 telah mengatur secara khusus tentang ketentuan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini seorang pemimpin yang visioner dapat membangun jaringan komunikasi dengan masyarakat untuk bekerja sama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

d. Sebagai pelatih, seorang pemimpin visioner dituntut untuk dapat memberikan penghargaan terhadap keberhasilan setiap orang dalam organisasi, menghormatinya, membangun kepercayaan dirinya, membantu dalam proses pembelajaran dan berkembang, serta mengajarkan bagaimana meningkatkan kemampuan orang yang dipimpin dalam mencapai visi

organisasi secara terus menerus. Berkaitan dengan peran pemimpin visioner sebagai pelatih, kedekatan dan perhatian pimpinan terhadap anggota sangat dibutuhkan. Di jajaran pimpinan Ditresnarkoba Polda Sumut terkait dengan kerja keras dan pencapaian yang telah dilakukan oleh anggota-anggotanya, para pimpinan telah memperhatikan kesulitan yang dialami para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Selama tahun 2021, berdasarkan data dari Ditresnarkoba Polda Sumut jumlah tindak pidana kasus narkoba di wilayah hukum Polda Sumut sebanyak 391 kasus. Dari data tersebut, kinerja anggota Ditresnarkoba Polda Sumut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba cukup baik, namun penghargaan/*reward* yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota yang berprestasi berdasarkan data yang dihimpun dari Ditresnarkoba Polda Sumut hanya sebanyak 3 (tiga) kali. Banyaknya penghargaan tersebut masih terlalu kecil apabila dibandingkan dengan banyaknya prestasi dan keberhasilan anggota dalam melaksanakan tugas penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai solusi dalam permasalahan yang terjadi pada peran pemimpin visioner sebagai pelatih maka:

- 1) Sebagai bentuk implementasi kepemimpinan visioner dalam memberikan perhatian pimpinan terhadap pencapaian tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh para anggota perlu ditingkatkan lagi yang ditujukan untuk menambah kepercayaan diri anggota sehingga kinerjanya semakin meningkat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Pemimpin yang visioner harus dapat memperhatikan kinerja anggotanya serta memiliki kedekatan emosional, hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian penghargaan/*reward* terhadap pencapaian prestasi anggota. Oleh karena itu pemberian penghargaan kepada para anggota seharusnya dapat ditingkatkan lagi kepada anggota yang berhak dan berprestasi dalam kinerjanya sehingga para anggota merasa keberhasilannya dihargai oleh pimpinan serta bermanfaat dalam pengembangan karirnya. Peran

aktif pimpinan sebagai seorang pelatih akan terwujud secara nyata salah satunya melalui penghargaan pimpinan terhadap anggota-anggotanya.

14. Kepemimpinan Visioner Memberikan Kontribusi dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Kepemimpinan merupakan inti dari sebuah organisasi. Kepemimpinan yang dilakukan untuk menciptakan budaya organisasi sesuai dengan strategi yang dirumuskan dapat memotivasi kerja dan kinerja suatu organisasi, sehingga semakin baik peran kepemimpinan maka motivasi kerja akan semakin meningkat dan kinerja organisasi juga semakin baik. Dinamika perkembangan lingkungan strategis selain menjadi peluang juga menimbulkan hambatan dan tantangan, hal ini juga tentunya akan berpengaruh kepada pengembangan kepemimpinan visioner dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa model kepemimpinan visioner sangat diperlukan bagi suatu instansi atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, peran pimpinan akan sangat berpengaruh kepada bagaimana institusi atau lembaga tersebut dapat menerjemahkan visi organisasi kepada rencana kerja dan program kegiatan salah satunya pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, kepemimpinan visioner dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang diwujudkan dalam penerapan empat peran kepemimpinan visioner.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba menuntut peran kepemimpinan visioner yang mempunyai pandangan visi dan misi yang jelas dan dapat menerjemahkannya untuk memotivasi anggota, ikut terlibat dalam segala bentuk penugasan yang didelegasikan kepada anggota, cerdas dan tanggap dalam mengamati dan menganalisa penyalahgunaan narkoba yang akan terjadi di masa depan, mampu mengatur, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang ada (SDM, anggaran, dan sarana prasarana), serta mampu menciptakan kebijakan untuk meningkatkan mutu

organisasi dalam hal ini aparat penegak hukum. Kontribusi kepemimpinan visioner dalam penggulungan penyalahgunaan narkoba antara lain sebagai berikut:

a. Kemampuan pemimpin visioner dalam mengatur, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang ada khususnya dalam penggunaan anggaran. Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global telah mengakibatkan seluruh kegiatan pemerintahan lebih difokuskan kepada penanganan Covid-19, dimana hal ini akan sangat berpengaruh kepada penggunaan anggaran. Guna mendukung semua program kegiatan pemerintah dalam penanganan Covid-19 menyebabkan *refocusing* (pemotongan) atau realokasi anggaran di seluruh kementerian/lembaga negara, tidak terkecuali pada institusi Polri. Pandemi Covid-19 harus segera ditangani namun kasus penyalahgunaan narkoba juga perlu perhatian pemerintah dan para *stakeholder* terkait. Kasus penyalahgunaan narkoba bahkan mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19²⁵. Apabila diambil salah satu sampel lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba sekaligus mengalami dampak kebijakan *refocusing* anggaran dari pemerintah yaitu Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Sebagaimana data yang dihimpun dari LKIP Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Tahun 2021 bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan sejumlah Rp 18.000.000.000, sedangkan jumlah pengungkapan tindak pidana narkoba pada tahun 2021 sebanyak 110 kasus.

Jika dilihat perbandingan antara alokasi anggaran dengan banyaknya kasus narkoba yang harus ditangani maka alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi. Tindak pidana narkoba yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya perlu diimbangi dengan penambahan alokasi anggaran untuk penanganan penyalahgunaan narkoba secara optimal. Selain itu dengan adanya *refocusing* anggaran juga memunculkan keterbatasan bagi pimpinan di

²⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220619132526-12-810751/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-selama-pandemi-covid-19> Diakses tgl 5 Agustus 2022 pukul 22:01 WIB

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam hal menjalin hubungan luar negeri, padahal kita ketahui bersama bahwa dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan hubungan luar negeri mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional. Untuk mengantisipasi dan mencari solusi agar dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba maka diperlukan kontribusi seorang pimpinan visioner guna mencari solusi pemecahannya.

Dalam hal ini pimpinan visioner harus dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan kemampuan guna mengatur sumber daya organisasi dalam mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Seorang pemimpin yang visioner harus dapat membuat rencana dan program kerja yang disesuaikan dengan visi yang sudah ditentukan. Rencana kerja dan program kegiatan tersebut dapat disusun dengan cermat dan tentunya terdukung dengan anggaran yang memadai sehingga output dari rencana kerja dan program kegiatan dalam hal ini penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan visi organisasi.

b. Pencapaian target dalam RAN P4GN. Inpres RI nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024 telah menginstruksikan pada seluruh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk melaksanakan RAN P4GN dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden melalui BNN pada setiap periode akhir tahun anggaran. Dalam hal ini BNN sebagai *leading sector* penanganan penyalahgunaan narkoba selain mengkoordinasikan kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan RAN P4GN, juga bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN P4GN dan melaporkan hasil pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden. Pada tahun 2021, terdapat 73 kementerian/lembaga (pemerintah pusat) setidaknya ada 49 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan RAN P4GN. Sedangkan pada jajaran pemerintah daerah, dari 548 pemerintah daerah yang ada, baru 50% atau sekitar 254 pemerintah daerah yang melaksanakan Inpres P4GN tersebut. Apabila dibandingkan dengan

capaian target tahun 2020, pelaksanaan RAN P4GN di pusat pada semester 1 tahun 2021 mengalami penurunan dari 75,3% menjadi 67,1%, sedangkan pelaksanaan RAN P4GN pada pemerintah daerah mengalami kenaikan dari 45,4% di tahun 2020 menjadi 46,4% di tahun 2021²⁶. capaian RAN P4GN yang diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu RAN Generik dan RAN Khusus. Capaian RAN Generik dalam lingkup kementerian/ lembaga pada pelaporan periode semester satu tahun 2021 termasuk dalam kategori baik dengan persentase 61,64%. Sedangkan capaian RAN khusus pada lingkup dan periode yang sama adalah 58,13 dengan kategori baik.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian target dalam RAN P4GN pada tahun 2020 dan 2021 dapat dikatakan bahwa terdapat kontribusi kepemimpinan visioner di masing-masing instansi baik di pusat maupun daerah. Dengan adanya hasil pemantauan pelaksanaan RAN P4GN ini dapat memacu kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk bersama-sama bekerja lebih keras dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Artinya, hasil pemantauan pelaksanaan RAN P4GN yang dilaporkan pada setiap periode akhir tahun anggaran menjadi acuan bagi pimpinan yang visioner di setiap instansi untuk dapat memotivasi seluruh anggotanya dalam bekerja lebih giat dalam mewujudkan visi pemerintah mewujudkan keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan RAN P4GN juga dapat dijadikan dasar seorang pemimpin yang visioner di masing-masing instansi untuk memberikan *reward* kepada para anggotanya yang menunjukkan kinerja optimal dalam mendukung program pemerintah tersebut.

c. Pengungkapan kasus peredaran narkoba melalui pintu-pintu akses masuk suatu negara yaitu jalur udara melalui bandara dan jalur laut melalui pelabuhan dan transaksi ilegal di laut. Bandar udara (Bandara) merupakan gerbang akses mobilisasi barang dan manusia baik dari

²⁶ <https://bnn.go.id/rakornas-evaluasi-pelaksanaan-program-p4gn-hasil-monitoring-pelaksanaan/>
Diakses tgl 5 Agustus 2022 pukul 22:01 WIB

dalam maupun luar negeri. Melalui bandara juga para penumpang banyak yang dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk dijadikan kurir narkoba. Bandara memiliki standar pengamanan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba. Cara kerja Petugas Bea dan Cukai berkaitan dengan penyelidikan dan pengungkapan penyelundupan narkoba dilakukan baik melalui penumpang maupun pada barang kiriman. Melalui penumpang, petugas Bea dan Cukai melakukan analisis intelijen dengan pengolahan data dan informasi yang berasal dari internal melalui penyisiran, monitoring, dan unit internal lainnya kemudian eksternal melalui laporan masyarakat serta hasil koordinasi dengan *stakeholder* lain seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Kepolisian, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya yang digunakan untuk tindakan deteksi dini. Selanjutnya dilakukan analisis profil penumpang pesawat, dokumen perjalanan, pemeriksaan menggunakan sinar X, memeriksa bahasa tubuh dan fisik penumpang, kemudian melakukan penangkapan pelaku beserta barang bukti. Sedangkan penyelidikan melalui barang kiriman, petugas Bea dan Cukai melaksanakan mekanisme analisis manifest. Kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan sinar X dan memeriksa fisik barang kiriman. Penggunaan sarana dan prasarana yang memanfaatkan teknologi canggih seperti sinar X dan tindakan deteksi dini merupakan bentuk kontribusi kepemimpinan visioner yaitu mengembangkan kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi dalam hal ini sarana dan prasarana, serta kemampuan dalam memprediksi yang menuntut kepada keputusan yang cepat dalam kondisi tertentu.

Lain halnya dengan penyelundupan melalui jalur laut, dimana jalur laut saat ini lebih banyak dipakai oleh pelaku penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia daripada jalur udara. Dalam hal sarana dan prasarana, peralatan untuk mendeteksi kemungkinan masuknya narkoba hanya terdapat di pelabuhan-pelabuhan besar yang memiliki volume mobilitas penumpang cukup tinggi. Akan tetapi peralatan untuk mendeteksi narkoba tersebut tidak terdapat di pelabuhan kecil, petugas

Bea dan Cukai juga tidak ditempatkan secara merata di semua pelabuhan baik pelabuhan besar maupun kecil. Narkoba yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan tradisional di beberapa wilayah sangat banyak. Faktor geografis yaitu luasnya garis pantai di Indonesia menjadi salah satu penyebab terhambatnya aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil dan terpencil. Bahkan tidak jarang transaksi narkoba juga dilakukan di tengah laut dimana para bandar narkoba ini memanfaatkan nelayan kecil agar tidak dicurigai aparat keamanan. Kondisi perekonomian nelayan kecil yang umumnya berstatus sebagai masyarakat miskin sering dimanfaatkan para pengedar narkoba untuk dijadikan perantara atau kurir narkoba. Transaksi narkoba di tengah laut dinilai paling aman dilakukan oleh bandar narkoba, penyebabnya adalah minimnya pengawasan di tengah laut sehingga transaksi narkoba melalui jalur laut menjadi sangat mudah dilakukan.

Terkait permasalahan yang terjadi dalam peredaran narkoba di jalur laut ini maka diperlukan kontribusi kepemimpinan visioner dalam menggunakan kemampuan berkomunikasi dan membentuk jaringan. Kemampuan berkomunikasi disini membutuhkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan yang optimal melalui pendekatan kepada masyarakat daerah pesisir yang berpotensi menjadi kurir narkoba, serta membentuk jaringan melalui kerja sama dengan instansi lain misalnya Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Polair, dan TNI AL untuk melaksanakan patroli secara rutin di daerah-daerah yang rawan penyelundupan dan transaksi narkoba jalur laut.

d. Adanya inovasi dan kreativitas pemimpin yang visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Bentuk kontribusi kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba diwujudkan dalam inovasi dan kreativitas program kegiatan salah satunya Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Dari Narkoba). Program Desa/Kelurahan Bersinar merupakan program unggulan yang

melibatkan partisipasi aktif dan komitmen perangkat daerah bersama masyarakat desa dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkoba (P4GN). Program Desa Bersinar merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pimpinan di BNN sebagai institusi yang bertugas mengkoordinasikan serta menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN. Inovasi program tersebut dijalankan karena kelurahan/desa menjadi wilayah yang strategis untuk jalur masuk narkoba, maka kelurahan/desa perlu ambil bagian dengan terlibat secara aktif serta didukung instansi terkait bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta generasi muda²⁷.

Wujud kontribusi kepemimpinan visioner dalam program ini terlihat dari masih adanya inovasi dan kreativitas program kerja pimpinan serta mengimplementasikan kemampuan berkomunikasi dan membentuk jaringan dengan komponen masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kebijakan pimpinan dalam melakukan inovasi dan kreativitas tersebut dapat ditiru dan dikembangkan lagi melalui pelaksanaan program kerja semua instansi sehingga dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara efektif, karena pelibatan peran serta masyarakat dapat membentuk daya tangkal yang kuat terhadap ancaman narkoba.

e. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan kejahatan luar biasa, oleh karena itu pemberantasannya harus dilakukan dengan kerjasama antar negara dengan tetap mengefektifkan hukum nasional masing-masing di samping mengadopsi konvensi internasional yang berkaitan dengan penanganan narkoba. Penyalahgunaan narkoba melibatkan suatu sistem yang tertutup dan terorganisasi serta menggunakan sarana transportasi dan komunikasi melintasi batas-batas negara, dengan

²⁷ <https://www.kemenkopmk.go.id/desa-cipendawa-bersinar-potret-keberhasilan-penanganan-penyalahgunaan-napza> Diakses tgl 6 Agustus 2022 pukul 09:11 WIB

demikian upaya penanggulangannya membutuhkan kerjasama internasional. Di Indonesia, faktor-faktor pendorong peredaran narkoba antara lain sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, lemahnya pengawasan terutama di wilayah laut dan perbatasan, serta jaringan sindikat narkoba yang dengan mudah merekrut kurir narkoba.

Menghadapi fenomena tersebut, maka diperlukan kontribusi kepemimpinan visioner. Pemimpin bangsa yang visioner telah melaksanakan kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral berlandaskan konvensi PBB yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan substansi psikotropika tahun 1988 di Wina, Austria. Terhadap kerja sama multilateral, para pemimpin bangsa yang visioner telah bergabung dalam beberapa organisasi diantaranya *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol), dan *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD). Kerjasama multilateral tersebut memberikan kontribusi positif antara lain pelatihan para personel dari masing-masing negara, pemberian informasi mengenai perkembangan narkoba dan penyelarasan pandangan dalam menangani masalah narkoba, serta pelayanan bantuan penyidikan.

Tidak hanya itu, pada tahun 2022 ini pemerintah melalui BNN telah melaksanakan kerja sama dengan *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs* (INL) dan *Community Anti-Drug Coalitions of America* (CADCA)²⁸. Pada kerja sama tersebut BNN menyampaikan pentingnya kerja sama internasional dalam gerakan antinarkoba serta program yang berfokus pada daerah pedesaan, keluarga, kalangan anak-anak, perempuan, dan pemuda. Terhadap kerja sama internasional tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan visioner memberikan kontribusi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan upaya antisipasi semakin meluasnya peredaran narkoba lintas negara, memutus mata rantai peredaran narkoba, dan

²⁸ <https://bnn.go.id/pertemuan-bnn-ri-inl-cadca-perkuat-kerja-sama/> Diakses tgl 6 Agustus 2022 pukul 09:26 WIB

mensosialisasikan inovasi-inovasi program kerja yang dilaksanakan di Indonesia kepada dunia internasional. Sebagai buktinya dalam pertemuan BNN dengan CADCA, terkait dengan program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Dari Narkoba) yang merupakan hasil inovasi pimpinan di BNN, CADCA memberikan apresiasi karena sejalan dengan program komunitas antinarkoba yang selama ini telah dijalankan oleh CADCA. Inovasi program Desa/Kelurahan Bersinar tersebut merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Kontribusi kepemimpinan visioner lainnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui kerja sama internasional dapat dilihat dari kerja sama pemerintah Indonesia dan Panama untuk pertama kalinya dalam rangka pertukaran *best practices*, termasuk penjajagan kerjasama penanggulangan dan penegakan hukum terkait narkoba antara Indonesia dengan Panama. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh tren meningkatnya kembali jumlah pengguna narkoba di Indonesia sebesar 0,15% dari 1,8% pengguna narkoba pada masa sebelum pandemi Covid-19. Modus kasus penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi juga berbeda dari sebelum pandemi, seperti penggunaan sarana digital *website*, *darknet*, jasa kurir *online*. Di sisi lain, Panama sendiri bukan negara penghasil narkoba, namun merupakan wilayah *hub* bagi para pengedar narkoba di Amerika Latin yang berasal dari negara penghasil narkoba sekitarnya untuk diedarkan di negara-negara wilayah Eropa maupun AS sebagai tujuan utama, baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Panama dan Indonesia dapat berbagi pengalaman baik dalam penanganan dan penanggulangan penggunaan dan peredaran narkoba, maupun penegakan hukum yang tepat dalam mengatasi masalah narkoba. Dari hasil pertemuan tersebut telah disetujui 3 poin penting yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pertukaran informasi dan tindak pencegahan obat

terlarang, termasuk berbagi pengalaman untuk mencegah penggunaan narkoba²⁹.

Berdasarkan beberapa bentuk kontribusi kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat peran kepemimpinan visioner telah diimplementasikan dalam beberapa aktivitas pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Namun melihat fakta bahwa penyalahgunaan narkoba selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, menggunakan berbagai bentuk modus operandi yang tidak dapat ditentukan kapan dan dimana akan terjadi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi dalam lingkungan strategis, maka tetap diperlukan kemampuan dari pemimpin visioner yang mempunyai pandangan visi dan misi yang jelas serta menggambarkannya dalam menjalankan organisasi, cerdas dalam mengamati dan menganalisa suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan, tanggap terhadap perubahan dan mampu menciptakan kebijakan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis guna peningkatan mutu organisasi.

15. Kepemimpinan Visioner Yang Diimplementasikan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Kepemimpinan visioner yang dibutuhkan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus memiliki beberapa kompetensi antara lain kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang di sekelilingnya, dapat memahami perkembangan lingkungan strategis dan mampu bereaksi cepat dan tepat terhadap setiap munculnya tantangan dan peluang, berperan penting dalam upaya membentuk dan mempengaruhi anggotanya, dan mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman narkoba di masa depan.

Suatu implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan, sehingga semua proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan evaluasi secara terukur. Berdasarkan analisis teori kebijakan, kebijakan didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas pemerintah baik yang dilakukan secara eksplisit

²⁹ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3631/berita/panama-indonesia-untuk-pertama-kalinya-akan-melakukan-kerja-sama-penanggulangan-narkoba> Diakses tgl 6 Agustus 2022 pukul 09:34 WIB

maupun implisit sebagai suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan merupakan apa saja yang telah dipilih untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan oleh pemerintah. Pelaksana kebijakan melakukan aktivitas agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakannya. Terkait dengan hal tersebut, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang paling signifikan adalah isi kebijakan dari para pemimpin. Sebagai wujud dari implementasi kepemimpinan visioner adalah mengaktualisasikan kemampuan seorang pemimpin yang visioner itu sendiri.

Dalam hal ini peran pemimpin akan sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan agar penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dapat berhasil dengan optimal. Untuk itu diperlukan kemampuan seorang pemimpin visioner yang memiliki perencanaan yang baik dan berorientasi pada hasil akhir yang akan dicapai, pemimpin tersebut mengambil visi-visi baru yang diperlukan dan dapat dijalankan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, mampu mengkomunikasikan visi-visi tersebut, memiliki semangat dalam memberdayakan sumber daya dan energi yang dimiliki guna mewujudkan visi-visinya, dapat mempengaruhi orang lain sehingga kebijakan baru yang dihasilkan mendapat dukungan dari anggotanya, selalu berusaha menyatukan komitmen dan memberikan semangat kepada para anggotanya, serta mengubah organisasi yang memiliki kekuatan lebih besar untuk dapat berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai visinya.

Dengan mengimplementasikan keempat peran kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba maka diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga dapat terwujud kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, serta dapat menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkoba secara nasional dimana hal ini akan semakin mempertangguh ketahanan nasional.

Merujuk pada teori kepemimpinan dimana yang digunakan dalam pembahasan Taskap ini adalah teori kontingensi yang menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi. Seorang pemimpin mungkin dapat berhasil untuk tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi dan lokasi tertentu. Dalam hal ini bahwa pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba membutuhkan peran pemimpin yang

memiliki pola perilaku yang tanggap terhadap perubahan situasi dan kondisi tertentu serta memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi yaitu kepemimpinan visioner. Situasi dan kondisi yang terjadi terkait penyalahgunaan narkoba berdasarkan perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional di era VUCA semakin meningkat, ketersediaan narkoba dan segala bentuk jenis-jenisnya sangat beragam dan dalam jumlah yang sangat besar, narkoba juga merupakan salah satu kejahatan lintas negara karena peredaran narkoba dapat melewati batas-batas wilayah suatu negara, perkembangan iptek juga dalam prakteknya justru membawa penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan bervariasi dalam peredarannya, dimana awalnya narkoba hanya digunakan dalam dunia kesehatan namun seiring perkembangan jaman justru disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang sangat besar, modus operandinya juga semakin berkembang dan dilakukan secara kontinyu untuk menjerumuskan pemakainya menuju kehidupan yang sifatnya kontra produktif.

Berdasarkan pada konsep kepemimpinan visioner menurut Burt Nanus (1992) bahwa kepemimpinan visioner selalu berupaya untuk menciptakan dan menerjemahkan visi yang realistis berkaitan dengan masa depan organisasi, dalam hal ini terdapat empat peran penting yang harus dimiliki oleh kepemimpinan visioner yang efektif yaitu sebagai penentu arah, sebagai agen perubahan, sebagai juru bicara, dan sebagai pelatih. Sebagai penentu arah, pemimpin visioner harus mampu membuat rencana kerja dan program kegiatan sesuai dengan visi yang telah ditentukan dan didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, kemudian mampu bertindak sebagai motivator agar kinerja organisasi meningkat dengan menggerakkan seluruh anggotanya, selain itu juga mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan visi, serta meyakinkan bawahannya bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu hal yang benar.

Motivasi yang diberikan pimpinan kepada anggotanya sebagai bentuk implementasi teori motivasi diharapkan akan mampu untuk mengubah dan memberikan semangat baru bagi anggota dalam melakukan tugas dan kewajibannya pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pemimpin yang visioner mempunyai kewajiban untuk dapat memacu hadirnya motivasi bagi setiap orang yang menjadi bawahannya guna memberikan energi untuk dapat menunaikan apa yang menjadi amanah tugas yang diembannya yaitu dalam

bahasan ini adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dengan berusaha untuk menampilkan perilaku yang baik dalam rangka mencapai kebutuhan yang dapat berupa penghargaan, pengakuan, keselamatan dan kebutuhan sosial psikis lainnya, sebagaimana dalam teori motivasi Berelson dan Steiner (2002), yang mengartikan bahwa motivasi sebagai suatu keadaan jiwa dan sikap mental manusia yang dapat memberikan energi, mendorong terlaksananya kegiatan dan mengarahkan perilaku dalam pencapaian kebutuhan yang memberikan penguasaan atau mengurangi keseimbangan. Kebutuhan yang ada bersifat sosial psikis misalnya penghargaan, pengakuan, keselamatan, perlindungan, keamanan, jaminan sosial, dan sebagainya.

Sebagai agen perubahan maka setiap pemimpin mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis, secara terus-menerus beradaptasi dengan perubahan dan berpikir ke depan mengenai perubahan potensial serta hal lain yang dapat diubah. Dalam kaitannya dengan penyesuaian terhadap perubahan maka pemimpin visioner harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk melakukan perubahan guna mencapai tujuan yaitu menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba.

Sebagai juru bicara, seorang pemimpin yang visioner dapat memahami dan mengetahui segala bentuk komunikasi untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan dukungan untuk mencapai tujuannya ke depan. Berkaitan dengan peran pemimpin visioner sebagai juru bicara maka pemimpin tersebut seyogyanya mampu menjalin hubungan eksternal dengan bekerja sama dan memperluas jaringan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melibatkan peran aktif masyarakat. Di samping itu juga melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian sebagai pelatih, maka seorang pemimpin yang visioner selalu menjaga bawahannya untuk fokus pada realisasi visi organisasi dengan memberikan pengarahan, harapan dan membina kepercayaan dengan seluruh anggotanya dalam merealisasikan visi ke depan. Dalam hal ini, pemimpin visioner harus mampu untuk berkomunikasi, mensosialisasikan, juga dapat bekerja sama dengan orang yang dipimpinnya dalam mengembangkan visi organisasi dan cara yang ditempuh untuk merealisasikan visi dalam budaya organisasi. Seorang pemimpin seyogyanya memiliki kedekatan emosional dengan anggotanya dalam

menjalankan tugasnya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, memberikan penghargaan kepada anggotanya yang telah berhasil melaksanakan tugas penanggulangan penyalahgunaan narkoba agar tercipta adanya kepercayaan anggota terhadap pimpinan, sehingga anggota dapat meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi.

Agar kepemimpinan visioner yang diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara optimal maka upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Keempat peran kepemimpinan visioner diterapkan secara menyeluruh sampai kepada unsur pimpinan tingkat bawah antara lain sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan sebagai pelatih.
- b. Meningkatkan peran pimpinan yang visioner dalam membuat suatu rencana kerja dan program berdasarkan visi yang ada, tidak hanya mempertimbangkan atas apa yang ingin dilakukan tetapi juga mempertimbangkan prosedur, perkembangan teknologi, lingkungan strategis, organisasi dan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap perencanaannya, sehingga rencana kerja dan program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai visi dengan dukungan anggaran yang memadai.
- c. Meningkatkan kemampuan pemimpin yang visioner dalam memotivasi seluruh anggotanya untuk bekerja lebih giat dalam mewujudkan visi pemerintah mewujudkan keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai target yang telah ditentukan dalam RAN P4GN.
- d. Meningkatkan moral dan integritas pimpinan yang visioner agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh anggotanya baik dalam pelaksanaan tugas maupun kegiatan sehari-hari di luar tugas, menerapkan kesederhanaan watak serta mampu mengendalikan diri agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- e. Mengembangkan kemampuan pemimpin yang visioner dalam berinovasi dan menunjukkan kreativitas yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan kearifan lokal melalui program kerja yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- f. Meningkatkan kemampuan pemimpin yang visioner dalam mengatur sumber daya organisasi yaitu sarana dan prasarana. Penambahan sarana dan

prasarana yang sarat teknologi canggih sangat diperlukan guna menghadapi perkembangan narkoba yang terus meningkat untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pengungkapan jaringan narkoba.

g. Pemimpin yang visioner harus meningkatkan pengalaman tugas, jenjang pendidikan, pengembangan karir, penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi pada suatu bidang serta keterampilan yang memadai pada bidang lainnya untuk memaksimalkan kepercayaan diri dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan narkoba.

h. Mengembangkan kemampuan pemimpin yang visioner dalam menjalin hubungan kerja sama, membangun kepercayaan dan kemitraan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan LSM. Hubungan kerja sama dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat ini terutama untuk mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui promosi hidup sehat tanpa narkoba sebagai edukasi dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Masyarakat yang menjadi penggiat anti narkoba diberdayakan sebagai pengembang kapasitas SDM anti narkoba. Selanjutnya melakukan pembinaan lingkungan bersih dari narkoba, dan sebagai pembangun sinergitas program dan kegiatan P4GN di masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara efektif.

i. Meningkatkan kepedulian dan perhatian pemimpin yang visioner kepada bawahan/anggotanya terkait kompetensi anggota dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan oleh pemimpin visioner antara lain mempersiapkan anggotanya yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, melakukan seleksi dan memberikan bimbingan kepada anggota yang akan mengikuti pendidikan pengembangan, mengusulkan anggota untuk memperoleh sertifikasi penyidik, memberikan

kesempatan kepada anggota untuk meningkatkan jenjang pendidikannya tanpa mengganggu pelaksanaan tugas, serta melaksanakan kegiatan latihan rutin tentang teknik dan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan juga mencari peluang dan mendorong anggotanya untuk dapat mengembangkan kompetensi melalui transfer teknologi dari Negara lain yang maju dalam teknologi penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

j. Mengoptimalkan peran pemimpin yang visioner dalam memberikan *reward* dan perhatian kepada anggotanya yang berprestasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anggotanya dalam bentuk promosi jabatan, kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, dan penghargaan fisik lainnya. Selain itu juga menerapkan *punishment* terhadap segala bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi agar organisasi yang dipimpinnya semakin kuat serta mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada.

k. Meningkatkan kemampuan pemimpin yang visioner dalam berkomunikasi secara efektif, membentuk jaringan kerja sama dengan *stakeholder* lain yaitu Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Polair, dan TNI AL dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terutama dari jalur laut.

l. Meningkatkan kemampuan pemimpin yang visioner dalam menjalin kerja sama antar negara guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang peredarannya melalui lintas batas negara.

m. Meningkatkan kemampuan cepat tanggap dan adaptasi pemimpin yang visioner terhadap perubahan dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial untuk organisasi yang dipimpinnya. Apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terjadi perubahan yang tidak diinginkan maka pemimpin visioner dapat mencari cara yang memberikan manfaat pada perubahan tersebut secara cepat. Pemimpin visioner juga harus dapat menetapkan strategi dan sasaran yang spesifik dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di samping itu juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mempertimbangkan hambatan yang potensial dan cepat tanggap menerapkan kebijakan untuk segera mengatasi hambatan tersebut.

Apabila upaya-upaya tersebut di atas diimplementasikan pada kepemimpinan visioner dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, maka akan tercipta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, yang pada akhirnya dapat mempertangguh ketahanan nasional.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis tentang implementasi kepemimpinan visioner pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba, maka didapatkan simpulan yang menjawab tiga pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan visioner yang diterapkan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba saat ini. Terdapat empat peran kepemimpinan visioner yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kepemimpinan yang diterapkan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba saat ini di lokus penelitian. Keempat peran tersebut antara lain sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi kepemimpinan visioner telah dilaksanakan dengan baik antara lain adanya motivasi yang diberikan pimpinan dalam menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan yaitu menanggulangi penyalahgunaan narkoba, mampu membuat rencana kerja dan program sesuai dengan visi yang telah ditentukan didukung dengan alokasi anggaran yang mencukupi, tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan dalam penanganan kasus narkoba, telah memiliki inovasi dan kreativitas dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, memiliki kemampuan dalam mengatur sumber daya organisasi terkait sarana dan prasarana yang sarat dengan teknologi canggih, pimpinan yang mampu membentuk jaringan komunikasi dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan adanya kepedulian pimpinan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada anggotanya. Namun demikian dari keempat peran kepemimpinan visioner tersebut masih perlu dioptimalkan agar dapat mendukung keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- b. Kepemimpinan visioner memberikan kontribusi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Terdapat beberapa kontribusi kepemimpinan visioner dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba antara lain

mengembangkan kemampuan guna mengatur sumber daya organisasi dengan membuat rencana dan program kerja yang disesuaikan dengan visi yang sudah ditentukan serta didukung dengan anggaran yang memadai sehingga output dari rencana kerja dan program kegiatan sesuai dengan visi organisasi, mampu memotivasi seluruh anggotanya dalam bekerja lebih giat dalam mewujudkan visi pemerintah mewujudkan keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam RAN P4GN, kemampuan berkomunikasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan yang optimal melalui pendekatan kepada masyarakat serta membentuk jaringan melalui kerja sama dengan instansi lain, adanya inovasi dan kreativitas program kerja pimpinan serta mengimplementasikan kemampuan berkomunikasi dan membentuk jaringan dengan komponen masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, mengantisipasi semakin meluasnya peredaran narkoba lintas negara, memutus mata rantai peredaran narkoba, dan mensosialisasikan inovasi-inovasi program kerja penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di dalam negeri.

c. Kepemimpinan visioner yang diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Agar kepemimpinan visioner yang diimplementasikan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara optimal maka upaya yang dapat dilakukan antara lain menerapkan empat peran kepemimpinan visioner secara menyeluruh sampai kepada unsur pimpinan tingkat bawah, meningkatkan peran pimpinan yang visioner dalam membuat suatu rencana kerja dan program berdasarkan visi yang ada sehingga rencana kerja dan program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai visi dengan dukungan anggaran yang memadai, meningkatkan kemampuan dalam memotivasi seluruh anggotanya untuk bekerja lebih giat dalam mewujudkan visi pemerintah mewujudkan keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai target yang telah ditentukan dalam RAN P4GN, meningkatkan moral dan integritas agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh anggotanya, mengembangkan kemampuan dalam berinovasi dan menunjukkan kreativitas yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba,

meningkatkan kemampuan dalam mengatur sarana dan prasarana yang sarat dengan teknologi canggih, meningkatkan pengalaman tugas, jenjang pendidikan, pengembangan karir, penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi pada suatu bidang serta keterampilan yang memadai untuk memaksimalkan kepercayaan diri dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan narkoba, mengembangkan kemampuan dalam menjalin hubungan kerja sama, membangun kepercayaan dan kemitraan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat, meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada bawahan/anggotanya terkait kompetensi anggota, mengoptimalkan peran dalam memberikan *reward* dan *punishment* kepada anggota, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, membentuk jaringan kerja sama dengan *stakeholder* lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terutama dari jalur laut. meningkatkan kemampuan dalam menjalin kerja sama antar negara guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang peredarannya melalui lintas batas negara, dan meningkatkan kemampuan cepat tanggap dan adaptasi terhadap perubahan dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial untuk organisasi yang dipimpinnya.

17. Rekomendasi

Agar implementasi kepemimpinan visioner dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terlaksana secara efektif dan dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba secara nasional sehingga akan berdampak pada tangguhnya ketahanan nasional, maka direkomendasikan antara lain sebagai berikut:

- a. BNN sebagai *leading sector* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menginisiasi berbagai program dan kebijakan P4GN yang ditujukan untuk seluruh komponen masyarakat karena peran serta masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba sangat penting. Salah satunya dengan pembentukan dan pembekalan penggiat P4GN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan agar penggiat P4GN menjadi perpanjangan tangan BNN yang berfungsi sebagai penyuluh,

konsultan, pendamping, penggalang, dan fasilitator di lingkungannya masing-masing.

b. DPR RI mendukung penguatan program dan anggaran (dalam hal ini Komisi III) kepada instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya BNN dan Polri, guna mendukung kegiatan-kegiatan operasional dalam upaya - upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mengungkap kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

c. BNN, Polri, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, TNI AL bersinergi dan berkolaborasi untuk mengantisipasi masuknya peredaran narkoba melalui jalur laut. Dalam hal ini penambahan sarana patroli laut, sarana dan prasarana yang sarat akan teknologi canggih sangat diperlukan dalam upaya pencegahan masuknya narkoba dari jalur laut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak jalur laut yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana narkoba sebagai jalan lintas dalam pendistribusian narkoba, merupakan lokasi untuk melakukan transaksi di tengah laut dan menggunakan pelabuhan kecil untuk menyelundupkan narkoba.

d. Polri, BNN, Kemendikbud, Badan POM, BKKBN dan Pemda meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melaksanakan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba baik di pusat maupun di daerah serta memaksimalkan langkah strategis dalam RAN P4GN dengan melibatkan ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, universitas, dan sekolah untuk melakukan pencegahan dini melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.

e. Kemenlu, BNN, dan Polri harus selalu meningkatkan kualitas hubungan Internasional khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

f. Kemenkominfo, BPPT, Kemendikbud, Polri, BNN, dan Pemda dalam menyebarluaskan kampanye anti narkoba melalui media sosial, memberdayakan peran *influencer* untuk mengajak para generasi muda menjauhi narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Penelitian

Anggaran Lidik Sidik Ditransnarkoba Polda Sumut dan Seajaran. Hasil koordinasi dengan Ditransnarkoba Polda Sumut

Bayu Puji Hariyanto. 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1 Maret 2018

Berelson dan G.A. Steiner. 2002. *Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.

Burt Nanus. 1992. *Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
diterjemahkan pada Burt Nanus. 2001. *Kepemimpinan Visioner: Menciptakan Kesadaran Akan Arah Dan Tujuan di Dalam Organisasi*. Cetakan Pertama, PT.Prenhallindo, Jakarta dalam Yanita. 2012. *Kepemimpinan Visioner, Motivasi dan Disiplin dalam Manajemen*. Jurnal Visioner dan Strategis Volume 1, Nomor 1, Maret 2012

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Erman Anom. 2008. *Kepemimpinan Visioner Dalam Mewujudkan Keutuhan NKRI*. Jurnal Lex Jurnalica Volume 5, Nomor 3, Agustus 200

Hasil koordinasi dan Wawancara dengan Ditransnarkoba Polda Sumut

Ifatun Zulaihah. 2017. *Contingency Leadership Theory / Pendekatan Situasional*. Al-Tanzim Volume 1 Nomor 1 Januari 2017

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

LKIP Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Tahun 2021

Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sanusi, Achmad dan Sobry, Sutikno. 2009. *Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan*. Bandung: Prospect

Sunarta. 2006. *Kepemimpinan Visioner dalam Kancah Global*. Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th II/Oktober/2006

Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2022. *Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Lemhannas RI

Tim Pokja Kepemimpinan. 2022. *Modul Bidang Studi Inti Kepemimpinan*. Jakarta: Lemhannas RI

Wahab Abdul, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UM Malang Press

Rujukan Elektronik

<https://mediaindonesia.com/read/detail/140502-gaya-kepemimpinan-yang-didambakan-rakyat> Diakses tgl 14 Februari 2022 pukul 09:15 WIB

<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015-> Diakses tgl 14 Februari 2022 pukul 09:30 WIB

<https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/cf05d215f78830dacd2806c4b96ea979/Era-Vuca-Semakin-Terbuka> Diakses tgl 6 Maret 2022 pukul 10:15 WIB

<https://investor.id/opinion/278504/kepemimpinan-di-era-vuca> Diakses tgl 6 Maret 2022 pukul 10:18 WIB

<https://kbbi.web.id/implementasi> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 11:49 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggulang> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 12:06 WIB

<https://kbbi.web.id/salahguna> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 12:14 WIB

<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 13:10 WIB

<https://employers.glints.id/resources/mengenal-vuca-volatility-uncertainty-complexity-ambiguity/> Diakses tanggal 6 Maret 2022 pukul 13:40 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3048405/nawa-cita-jokowi-dan-eksekusi-mati-14-gembong-narkoba> Diakses tanggal 3 Agustus 2022 pukul 15:10 WIB

<https://rri.co.id/nasional/sigap/978348/penyalahgunaan-narkoba-kepolisian-dalami-keterlibatan-kompol-yuni> Diakses tgl 3 Agustus 2022 pukul 16:04 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220619132526-12-810751/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-selama-pandemi-covid-19> Diakses tgl 5 Agustus 2022 pukul 22:01 WIB

<https://bnn.go.id/rakornas-evaluasi-pelaksanaan-program-p4gn-hasil-monitoring->

pelaksanaan/ Diakses tgl 5 Agustus 2022 pukul 22:01 WIB

[https://www.kemenkopmk.go.id/desa-cipendawa-bersinar-potret-keberhasilan-](https://www.kemenkopmk.go.id/desa-cipendawa-bersinar-potret-keberhasilan-penanganan-penyalahgunaan-napza)

[penanganan-penyalahgunaan-napza](https://www.kemenkopmk.go.id/desa-cipendawa-bersinar-potret-keberhasilan-penanganan-penyalahgunaan-napza) Diakses tgl 6 Agustus 2022 pukul 09:11 WIB

<https://bnn.go.id/pertemuan-bnn-ri-inl-cadca-perkuat-kerja-sama/> Diakses tgl 6

Agustus 2022 pukul 09:26 WIB

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/3631/berita/panama-indonesia-untuk-pertama-](https://kemlu.go.id/portal/id/read/3631/berita/panama-indonesia-untuk-pertama-kalinya-akan-melakukan-kerja-sama-penanggulangan-narkoba)

[kalinya-akan-melakukan-kerja-sama-penanggulangan-narkoba](https://kemlu.go.id/portal/id/read/3631/berita/panama-indonesia-untuk-pertama-kalinya-akan-melakukan-kerja-sama-penanggulangan-narkoba) Diakses tgl 6 Agustus 2022 pukul 09:34 WIB



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Inpres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan


Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024



ALUR PIKIR

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER PADA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
GUNA MEMPERTANGGUH KETAHANAN NASIONAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA POKOK

1. NAMA LENGKAP : SUHERU, S.I.K., M.H.
2. PANGKAT/NRP : KOMBES POL/71040401
3. JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN MADYA
BIDANG BRIGADE MOBIL
KORBRIMOB POLRI
4. TEMPAT LAHIR : KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
5. TANGGAL LAHIR : 10 APRIL 1971
6. AGAMA : ISLAM



PENDIDIKAN UMUM

1. SD NEGERI RANTAU FAJAR 1984
2. SMPN NEGERI RAMAN UTARA 1987
3. SMA NEGERI KOTAGAJAH 1990
4. S-2 UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG 2015

PENDIDIKAN KEPOLISIAN

1. SESPIM
2. PTIK
3. AKABRI



PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN

1. KURSUS JABATAN KAPOLRES 2011
2. PENDIDIKAN JABATAN INSPEKTUR DANKI BRIMOB 1999
3. PENDIDIKAN PERWIRA PERTAMA DASAR BRIMOB 1997
4. DIKJUR DAS PA LANTAS 1994

RIWAYAT PANGKAT

1. IPDA	TMT 24-07-1993
2. IPTU	01-10-1996
3. AKP	01-10-1999
4. KOMPOL	01-07-2004
5. AKBP	01-07-2009
6. KOMBES POL	01-01-2018

RIWAYAT JABATAN

1. KAPOLRES POHUWATO POLDA GORONTALO (IIIA2)	19-10-2011
2. WAKASATBRIMOB POLDA LAMPUNG (IIIA1)	14-11-2016
3. KABID TIK KORBRIMOB POLRI (IIB3)	25-08-2017
4. DANSATBRIMOB POLDA ACEH (IIB2)	11-12-2018
5. DANSATBRIMOB POLDA SUMUT (IIB2)	16-11-2020
6. ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG BRIGADE MOBIL KORBRIMOB POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA LXIII T.A. 2022	17-12-2021


TANDA KEHORMATAN

1. SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2000
2. SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2008
3. SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2017

DATA KELUARGA


- | | |
|---------------|---|
| 1. NAMA ISTRI | : RINI NOVITA |
| 2. NAMA ANAK | : 1. M. DAFFA ANDIRA
2. HERINA AZZAHRA |

GAMBAR PENDUKUNG




Struktur Organisasi Polri

Sumber: Website Polri (www.polri.go.id)




Segitiga Emas Peredaran Narkoba di Asia Tenggara

Sumber: detikNews.com



Peredaran Narkoba di Asia Tenggara
 Sumber: Tempo.co



Gambar 2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2020
 Sumber: Kompaspedia